



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
AGRICULTURE ESTATE SAPI PERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan *Agriculture Estate* Sapi Perah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN *AGRICULTURE ESTATE* SAPI PERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Trenggalek yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan *agriculture estate* sapi perah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan *agriculture estate* sapi perah; dan
 - b. menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisasian antar fungsi kawasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan *agriculture estate* sapi perah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : DESKRIPSI
 - c. BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - d. BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - e. BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 November 2017

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN *AGRICULTURE ESTATE*
SAPI PERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan suatu pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan dengan perspektif kewilayahan. Pendekatan ini ditujukan untuk mencapai efisiensi dan keefektifan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang lebih tinggi. Pendekatan ini memandang desa-desa sebagai bagian dari satuan atau sistem keruangan yang lebih luas, yang dapat ditangani secara terpadu dan terkoordinasi. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perdesaan. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat. Hal ini sebagai perwujudan dari “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” (Nawacita butir ke-3). Untuk mewujudkan itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melahirkan konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai sebuah pendekatan pembangunan perdesaan yang berawal dari bawah (dari desa-desa) dan kemudian difasilitasi secara khusus agar supaya mendapatkan dukungan dari atas, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kementerian/Lembaga dalam bentuk pendanaan, kegiatan, maupun keahlian, dengan cara yang terpadu atau terintegrasi, agar supaya tujuan pembangunan yang diawali dari bawah tersebut dapat terealisasi dan memberikan manfaat.

Secara prinsip, sebuah Kawasan Perdesaan akan terdiri dari dua atau lebih desa-desa di dalam satu satuan ruang yang dikembangkan berdasarkan potensi yang sama yang bisa disinergikan; atau memecahkan masalah kawasan yang akan lebih baik bila ditangani secara bersama-sama. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis bagi desa-desa yang tergabung didalamnya. Desa-desa di dalam suatu Kawasan Perdesaan, dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diberi kesempatan untuk mengartikulasikan potensi dan permasalahan kawasan perdesaannya dalam suatu rencana strategis dan prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut. Rencana tersebut dinamakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ini merupakan rencana pembangunan yang diharapkan benar-benar dapat mengarahkan masyarakat Desa menuju kehidupan yang lebih baik, karena disusun di dalam konteks partisipatif dan terintegrasi di antara beberapa Desa yang termasuk dalam suatu Kawasan Perdesaan.

Dengan demikian, Pembangunan Kawasan Perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan yang dapat di identifikasikan. Pendekatan partisipatif dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu pilar yang utama. Karakter partisipatif harus dapat mewarnai proses Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tingkat masyarakat suatu desa, pada tingkat antar Desa yang tergabung dalam suatu Kawasan Perdesaan, pada tingkat antar Perangkat Daerah dalam suatu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi, sampai pada tingkat antar-kementerian dalam Pemerintah Pusat. Karakter partisipatif ini dikehendaki agar dapat menjadi modal penting dalam upaya mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat masyarakat sampai tingkat pemerintah di Kawasan Perdesaan yang bersangkutan. Pendekatan partisipatif dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan dimanifestasikan dalam proses *bottom-up* berdampingan dengan *top-down* dalam menyerap aspirasi pembangunan.

Agar prinsip partisipatif dan integratif tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan sebuah lembaga, yang juga bersifat ad-hoc, pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat yang bertugas menjaga dan melakukan koordinasi agar kedua prinsip tersebut dapat terlaksana. Lembaga ini disebut Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang dibentuk pada tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Pusat. Pada prinsipnya TKPKP menjalankan tugas koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, agar supaya tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat tercapai. Meskipun kegiatan TKPKP pada ketiga tingkat tersebut tidak sama, namun secara keseluruhan prinsipnya tetap sama.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan untuk mengembangkan potensi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu wilayah. Potensi dan/atau permasalahan yang dimaksud bisa meliputi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur. Prinsip ini mengandung asumsi bahwa yang paling memahami potensi dan permasalahan suatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan tersebut. Namun demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau permasalahan yang ada, maka pemerintah daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan Kawasan Perdesaan. Dengan demikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan melalui dua pihak, yaitu:

- a. diusulkan oleh beberapa Desa; dan
- b. diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.

Tujuan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya, dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan juga harus diperhatikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana proses Pembangunan Kawasan Perdesaan itu sendiri dikendalikan. Tujuan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan

pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Peran Desa termasuk didalamnya masyarakat perdesaan pada Kawasan Perdesaan dalam proses penetapan Kawasan Perdesaan, serta perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui sebuah lembaga forum kerjasama antar-desa, yang dinamakan Forum Kerjasama Kawasan Perdesaan (FKKP). Fungsi Forum Kerjasama Kawasan Perdesaan (FKKP) adalah sebagai sekretariat *ad-hoc* yang dikelola oleh pengurus forum yang dipimpin oleh seorang ketua, didampingi seorang sekretaris dan dibantu oleh pembantu dalam bidang-bidang yang dipandang perlu. Anggota pengurus forum kerjasama terdiri dari aparat Desa dan tokoh masyarakat Desa pada Kawasan Perdesaan yang bersangkutan. Personalia pengurus Forum Kerjasama Kawasan Perdesaan (FKKP) ditentukan secara musyawarah, dan disahkan dengan Keputusan Bupati

Pendampingan Kawasan Perdesaan di dalam penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping Desa yang ditunjuk, tenaga profesional atau pihak ketiga lainnya. Tenaga pendamping Kawasan Perdesaan bertugas untuk memfasilitasi, membimbing, dan memberikan alih pengetahuan kepada masyarakat perdesaan pada umumnya dan anggota Forum Kerjasama Kawasan Perdesaan (FKKP) pada khususnya di dalam proses penetapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Isu menguatnya desakan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non-pertanian, tidak hanya mengganggu sarana dan prasarana atau infrastruktur dan sistem yang sudah terbangun di Kawasan Perdesaan, tetapi juga semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di perdesaan dengan meningkatnya rumah tangga petani gurem. Dengan kondisi tersebut, sangat sulit mengurangi angka kemiskinan di perdesaan dan mengendalikan migrasi ke kota-kota besar sehingga pada gilirannya akan membebani dan memperburuk permasalahan di perkotaan. Oleh karena itu, sangat strategis untuk dilakukannya diversifikasi usaha ekonomi di perdesaan ke arah kegiatan non-pertanian (*non-farm activities*) tetapi tidak melemahkan eksistensi sektor pertanian. Sebaliknya, unit diversifikasi

usaha ini menjadikan sektor pertanian menjadi basis utama produksi yang satu sama lainnya saling bersinergi, baik berupa industri yang mengolah produk pertanian maupun berupa jasa-jasa penunjang yang sekaligus masih mensyaratkan eksistensi sektor primer pertanian itu sendiri.

Industrialisasi perdesaan yang berbasis pertanian, tidak hanya berpotensi mengalihkan surplus tenaga kerja di sektor pertanian primer yang kurang produktif, tetapi juga mempertahankan nilai tambah yang dihasilkan tetap berada di perdesaan. Namun, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, upaya diversifikasi lapangan pekerjaan ini secara simultan perlu diiringi dengan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dalam pembangunan perdesaan di tingkat lokal, dan penguatan keterkaitan kota dan Desa serta sektor pertanian dengan industri dan jasa penunjangnya.

Hal yang menjadi kontraproduktif adalah ketika alih fungsi lahan itu terjadi ternyata berimplikasi pada terus berkurangnya lahan pertanian, penurunan kapasitas produksi dan ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian. Untuk mengatasinya keterbatasan lahan pertanian maka diperlukan adanya agenda kebijakan reformasi tata ruang dan kepemilikan tanah (*land reform*). *Land reform* adalah perubahan dalam penguasaan tanah, terutama redistribusi dalam pemilikan tanah, sehingga dapat mencapai tujuan pemerataan lebih besar.

Land reform dapat diartikan dalam dua bagian, yaitu : *Land reform* dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah *Agrarian Reform*/Panca Program, yang meliputi:

- a. pembaharuan Hukum Agraria;
- b. penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah;
- c. mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah; dan

- d. perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta kemampuannya. *Land reform* dalam arti sempit, menyangkut perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Tujuan dari land reform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera dengan program-program pembatasan luas maksimum pemilikan tanah larangan pemilikan tanah dan redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum; pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Salah satu contoh land reform misalnya dengan pembatasan alih fungsi lahan pertanian hingga 25 tahun dan insentif diberikan untuk kontrak-kontrak lahan pertanian.

Pengembangan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan nasional. Tujuan dan sasaran akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan itu dan di sekitarnya. Agar masyarakat mendapat manfaat dari upaya pengembangan kawasan maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dengan memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan. Salah satu wujud fasilitasi pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat adalah membangun kelembagaan yang kuat, karena sukses tidaknya program ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan yang ada. Kelembagaan dimaksud tentu bersifat *cross unit and culture* dengan jaminan keberhasilan pada kemampuan menciptakan mekanisme hubungan kelembagaan yang kolaboratif. Pada perkembangan selanjutnya, kelembagaan masyarakat perlu dikaitkan dengan pihak lain, baik pemerintah maupun perusahaan swasta. Pengembangan kawasan

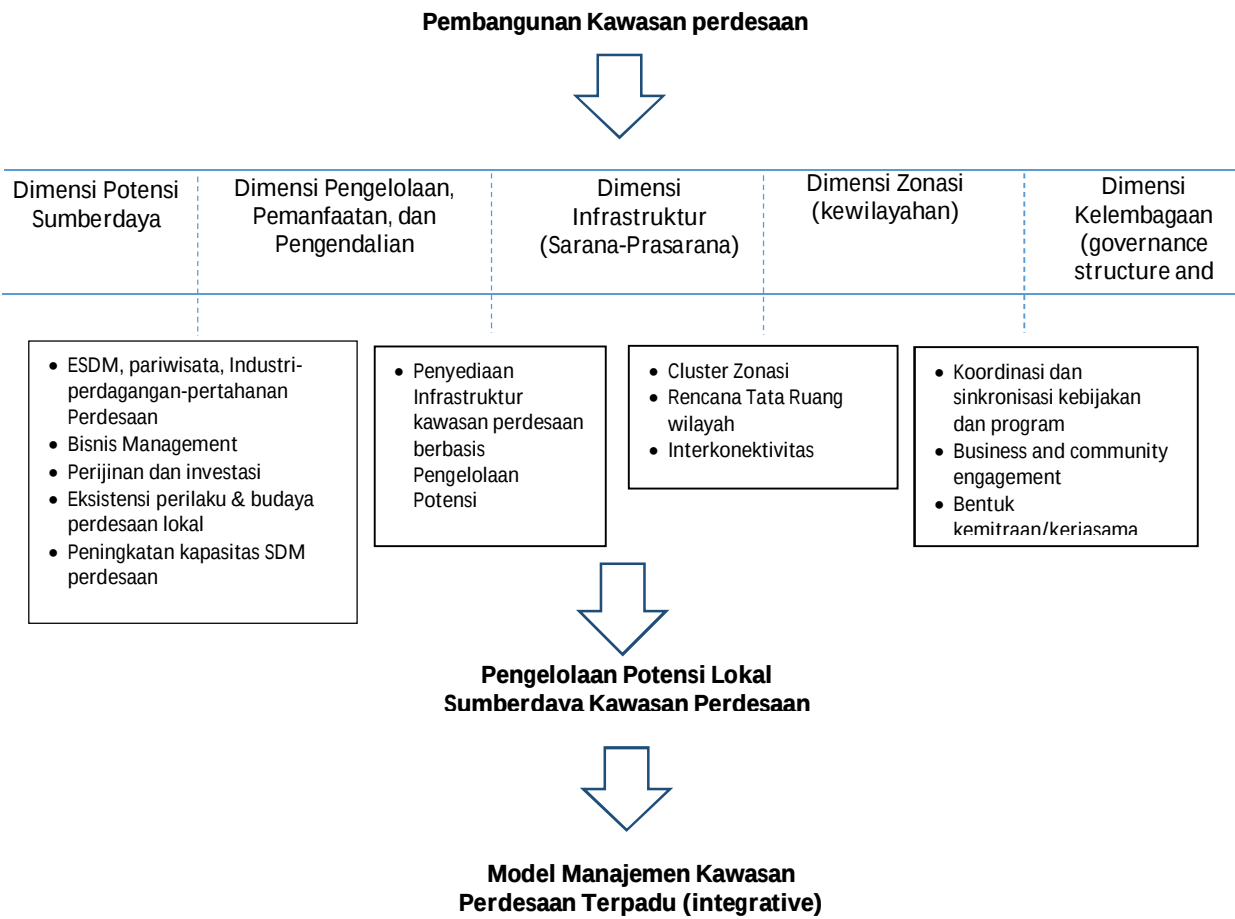
merupakan suatu usaha yang sangat kompleks yang menyangkut organisasi, manajemen, sosial, ekonomi, keuangan, budaya, pemasaran, dan lain-lain. Oleh karena keterbatasan masyarakat yang tidak mungkin menguasai semua bidang tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk membangun kelembagaan yang solid, dan membentuk pola-pola kemitraan atau kerjasama antar lembaga tersebut atau antara suatu lembaga dengan pihak-pihak yang menguasai bidang-bidang yang tidak dikuasainya.

Pelajaran penting dari fakta pengalaman pengelolaan perdesaan selama ini, menempatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebagai aktor legal formal utama pemerintah) pada posisi, peran, dan fungsi strategis untuk menciptakan berbagai pengembangan model manajemen yang mampu mengintegrasikan semua kebijakan dan pelaksanaannya di tataran kementerian. Sistem manajemen Kawasan Perdesaan yang terpadu (integratif) menjadi keharusan yang tidak mungkin ditawar lagi apabila diletakkan pada perwujudan cita-cita dan tujuan negara maupun tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Sistem manajemen perdesaan yang terpadu menunjuk pada berbagai hal sebagai berikut:

- a bahwa setiap potensi sumber daya perdesaan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia pelaku sektor perdesaan dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara terpadu dalam rangka memperkuat eksistensi Perdesaan Indonesia;
- b bahwa setiap aktor kelembagaan pemerintah, komunitas, maupun *non government actors* melaksanakan kegiatan di sektor perdesaan dengan diatur oleh kebijakan yang tersinkronisasi satu sama lainnya. Dengan kata lain, tidak ada perilaku-perilaku destruktif yang dibenarkan oleh masing-masing kebijakan yang satu sama lainnya bertentangan secara substantif;
- c bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan dalam ranah pembangunan perdesaan harus terdapat sinkronisasi dan afirmasi pada kepentingan masyarakat Indonesia secara nasional maupun lokal;

- d bahwa sistem manajemen perdesaan juga mencakup pengelolaan atau pemanfaatan, pengendalian, dan penegakkan aturan-aturan dalam rangka mempertahankan eksistensi kepentingan pembangunan nasional Kawasan Perdesaan; dan
- e bahwa keterpaduan dalam sistem manajemen perdesaan adalah menyangkut keterpaduan pembangunan sektoral dan lintas sektoral, di mana pembagunan perdesaan pada satu aspek sesuai, sinkron, dan sinergis dengan agenda pembangunan yang lain.

Alur dan kerangka dasar untuk dapat memunculkan model manajemen Kawasan Perdesaan secara terpadu, dapat disistematiskan sebagai berikut:



Dalam perspektif spasial, Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak dapat dipisahkan dengan desain pembangunan kawasan lainnya yang memiliki status berbeda. Oleh karena Pembangunan Kawasan Perdesaan harus terkoneksi dengan daerah-daerah strategis atau kawasan ekonomi khusus dengan tujuan dapat memberikan peluang daerah tertinggal untuk

dapat maju. Dengan demikian orientasi pembangunan tidak sekedar inward looking pada daerah tertinggal yang bersangkutan, melainkan dikolaborasikan dengan *outward looking strategy*, yakni berorientasi pada daerah-daerah sekitar yang strategis yang dipandang mampu menciptakan akselerasi pembangunan bagi Kawasan Perdesaan yang tertinggal.

Konsep pengembangan wilayah Desa dikembangkan dari kebutuhan suatu desa untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Dinamika lingkungan, pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antar daerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan. Hal ini juga ditandai dengan adanya revolusi teknologi informasi, transportasi dan manajemen. Revolusi tersebut telah menyebabkan batas antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi tidak jelas, terjadinya polarisasi pembangunan daerah, terbentuknya kota dunia (*global cities*), sistem kota dalam skala internasional, terbentuknya wilayah pembangunan antarnegara (*transborder regions*), serta terbentuknya koridor pengembangan wilayah baik skala lokal, nasional, regional dan internasional.

Pengembangan kawasan secara terpadu harus memperhatikan aspek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang diolah seoptimal mungkin bagi pelaku ekonomi dan masyarakat secara seimbang. Kerusakan lingkungan yang dapat meniadakan manfaat dari upaya pengembangan kawasan yang dilakukan harus dihindarkan. Berbagai bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lahan, seperti banjir, kekeringan yang panjang, kelangkaan air, dan lain-lain perlu dihindari dan dilakukan secara terpadu dengan upaya pengembangan kawasan. Jadi, pengembangan kawasan ini adalah usaha peningkatan kegiatan ekonomi di daerah melalui berbagai kawasan unggulannya, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen dan pengembangan kawasan melibatkan peran masyarakat sebagai pelaku, dan peran pemerintah (instansi pemerintah terkait) sebagai fasilitator. Peran masyarakat dilakukan dengan

membentuk atau memberdayakan kelembagaan masyarakat, melalui wadah kemitraan usaha bersama atau bahkan dalam bentuk BUM-Des sebagaimana menjadi agenda prioritas kerja pemerintah. Kemitraan ini berfungsi ganda, yaitu di satu sisi sebagai produsen dan di sisi lain sekaligus sebagai pemasok sarana produksi yang dibutuhkan. Sementara pemerintah sebagai kelembagaan formal, menyediakan prasarana dasar yang diperlukan. Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau pelaku ekonomi formal, dapat bertindak sebagai pendamping dalam memberdayakan masyarakat. Kontribusi kelembagaan formal adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan teknis tentang pengelolaan kawasan, serta membantu lembaga kemitraan yang dibentuk dalam menyusun perencanaan pengelolaan kawasan. Kelembagaan formal juga dapat berperan sebagai mediator yang menghubungkan lembaga kemitraan dengan instansi atau lembaga lain yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kawasan.

Target dan tujuan yang ingin dicapai oleh kelembagaan formal dalam manajemen pengembangan kawasan ini adalah memberdayakan lembaga kemitraan itu agar mampu mengembangkan perekonomian di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan kontribusi kelembagaan non-formal, adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam mengelola kawasan yang dimiliki perorangan, seperti kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan modal, dan kebutuhan akan peralatan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan pengelolaan kawasan secara bersama. Lembaga kemitraan memiliki manajemen dan administrasi yang baik dan kegiatan yang kontinyu, yang direncanakan dan dipersiapkan dengan baik untuk menunjang keberhasilan pengelolaan lembaga tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kelembagaan disini mempunyai struktur yang berinteraksi secara intens dan kompleks diantara tiga variabel, yaitu pengusaha, investor, individu (pengusaha/ investor), organisasi, dan norma-norma sosial. Peranan fasilitator dalam hal ini, juga menjadi sangat penting untuk berperan sebagai koordinator, motivator, stimulator, dan entrepreneur.

Dengan demikian kapasitas dan peran kelembagaan menjadi sangat penting dan menentukan karena berkaitan dengan kemampuan dan skill dari fasilitator tersebut untuk memecahkan masalah. Peran kelembagaan dalam pengembangan kawasan juga mencakup penciptaan lapangan kerja baru dan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti golongan usaha kecil, menengah, dan rumah tangga; perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada, mencari pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan usaha-usaha baru di wilayah tersebut. Demikian seterusnya, dari waktu ke waktu kelembagaan ini harus senantiasa dikembangkan secara terus menerus sedemikian hingga tercipta pemberdayaan bagi semua unsur pendukung yang ada didalamnya. Dari kelembagaan yang dikembangkan secara kontinyu ini diharapkan akan melahirkan produktivitas tinggi, sumberdaya manusia yang tangguh dan terampil, informasi pasar yang akurat dan *up to date*, perubahan perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, pemanfaatan teknologi lokal yang berkembang, pembelajaran yang terus-menerus untuk mencapai yang terbaik, dan keandalan dalam menerapkan manajemen modern.

Ada lima jenis kemitraan dalam manajemen pengembangan Kawasan Perdesaan secara terpadu. Pertama, Kemitraan Pola Legalitas, yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, melalui lintas kementerian sektoral dan Perangkat Daerah yang terkait. Tujuan kemitraan ini antara lain adalah untuk memudahkan proses pengurusan legalitas atau perijinan hak pengusahaan hutan, penyuluhan pertanian dan kehutanan, serta mendapatkan dana bantuan atau pinjaman lunak untuk menutupi biaya investasi, biaya modal kerja, atau biaya operasional.

Kedua, Kemitraan Pola Magang, adalah kerjasama dengan perusahaan besar yang terdekat, yang terkait erat dengan sektor kawasan yang akan dikembangkan. Kalau kawasan yang akan dikembangkan adalah Kawasan Hutan Rakyat, misalnya, maka kemitraan dibangun dengan perusahaan pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Perusahaan Kontraktor Hak Pengusahaan Hutan terdekat, yang memiliki peralatan dan pengalaman yang memadai dalam mengelola hutan secara

lestari. Demikian pula bila kawasan yang akan dibangun adalah kawasan perkebunan, maka kemitraan dibangun dengan perusahaan perkebunan besar, demikian seterusnya. Dengan pola kemitraan ini masyarakat diharapkan bisa belajar sambil bekerja (magang), sedemikian hingga biaya yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat bisa diminimalkan, tanpa mempengaruhi kinerja yang diharapkan.

Bentuk kemitraan ini bisa diwujudkan melalui Perjanjian Kerjasama, Nota Kesepahaman (MoU), atau bentuk-bentuk lain yang disepakati bersama sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), atau perusahaan pemegang Kuasa Perkebunan (KP), pola ini akan meningkatkan keamanan areal kerja miliknya, karena dengan kemitraan ini masyarakat merasa ikut juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungannya. Dan kalau ada anggota masyarakat yang mengganggu keamanan areal kerjanya, masyarakat sendiri yang mengambil tindakan untuk menghukumnya secara adat. Dengan kata lain kemitraan ini bisa meningkatkan tingkat kepastian dan keamanan bisnis perusahaan besar di Daerah.

Ketiga, Kemitraan Pola Saprodi. Kemitraan ini bisa dijalin dengan perusahaan pemasok peralatan mesin pertanian (Alsintan) dan sarana produksi untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya. Hal ini terutama dilakukan untuk pengembangan kawasan yang memerlukan peralatan dan biaya produksi yang tinggi seperti pengembangan Kawasan Hutan Rakyat dan Kawasan Perkebunan Rakyat. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses alih teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tanpa harus menanggung biaya investasi yang sangat tinggi di luar kemampuan permodalan masyarakat. Untuk pengembangan kawasan yang tidak memerlukan teknologi canggih seperti Kawasan Industri Kecil Menengah, Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Kawasan Kerajinan, kemitraan bisa dijalin dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan operasional.

Keempat, Kemitraan Pola Finansial, yang bisa dijalin dengan perusahaan atau lembaga keuangan pemerintah maupun swasta, untuk mendapat bantuan pembiayaan dan permodalan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi di daerahnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat perolehan bantuan dana, baik dalam bentuk pinjaman maupun kerjasama bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Untuk pengembangan kawasankawasan yang tidak memerlukan biaya dan modal besar, barangkali pola kemitraan ini bisa dijalin dengan investor lokal atau koperasi simpan pinjam. Kelima, Kemitraan Pola Pemasaran, adalah kemitraan yang dijalin dengan perusahaan distribusi, perusahaan trading atau mitra dari luar negeri untuk pemasaran produknya. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan jalur distribusi, khususnya bila produk hasil kayunya telah diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Untuk produk jasa rekreasi wisata hutan, kemitraan juga bisa dijalin dengan perusahaan pariwisata dan travel biro yang memiliki kepedulian untuk memperkenalkan keindahan dan keanekaragaman hayati hutan Indonesia.

1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan

Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan *Agriculture Estate* Sapi Perah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012–2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB II DESKRIPSI

2.1 Arahan Pengelolaan Kawasan Pedesaan

Konsep pengelolaannya Kawasan Pedesaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek 2011-2031 adalah dengan pola pengembangan agropolis pada skala distrik/unit pedesaan di wilayah pusat-pusat Desa pertumbuhan. Pembangunan agropolis distrik disusun tetap dalam suatu jaringan dengan sistem kota secara regional dan disertai oleh pembangunan dan perbaikan fasilitas perhubungan antara agropolitan distrik menuju kota-kota disekitarnya sebagai pusat pemasaran dan distribusi barang. Posisi ini memungkinkan peluang ekonomi agropolis pada sektor jasa pelayanan tertentu dari kegiatan-kegiatan penunjang lainnya yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar daripada yang terdapat dalam suatu unit pedesaan.

Pengembangan agropolitan dalam skala distrik atau dalam unit pedesaan merupakan strategi untuk membuat suatu kebijakan pembangunan tata ruang melalui desentralisasi perencanaan dan pengambilan keputusan. Perspektif kebijakan yang dianjurkan yaitu pembentukan lebih banyak titik-titik pertumbuhan di kawasan pedesaan yang juga dari pusat pertumbuhan wilayah.

Konsep pengelolaan tersebut di atas didukung dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. membangun kawasan pedesaan melalui peningkatan produktivitas dan keberdayaan masyarakat di Kawasan Pedesaan;
- b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Pedesaan dan perkotaan; dan
- c. mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pusat-pusat permukiman pedesaan dipilih dari wilayah Desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan Desa sekitarnya. Dalam upaya meningkatkan daya guna penyediaan prasarana, pusat-pusat permukiman pedesaan perlu disusun secara berjenjang menurut fungsi dan besarnya. Pusat-pusat permukiman pedesaan disusun terkait dengan pusat permukiman perkotaan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat-pusat

permukiman saling terkait, berjenjang dan dapat menguatkan perkembangan kota dan Desa yang serasi dan saling memperkuat.

Sistem pusat pedesaan membentuk pusat pelayanan Desa secara berhirarki untuk mempercepat efek pertumbuhan. Sistem pusat permukiman pedesaan membentuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan kegiatan yang diarahkan di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) tersebut.

Pusat pelayanan Desa tersebut secara berjenjang memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat atau berhubungan langsung dengan PKL/PKLp/PPK. Pusat pelayanan antar Desa direncanakan berada di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sedangkan pusat pelayanan setiap Desa adalah pusat permukiman di masing – masing Desa atau disebut pusat Desa.

Karakter Desa yang berpotensi menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) antara lain:

- a. desa-desa yang dikembangkan yang mempunyai jaringan aksesibilitas dengan perkotaan yang baik;
- b. desa-desa di sepanjang jaringan jalan regional atau yang mempunyai akses/keterhubungan dengan jaringan jalan regional;
- c. memiliki intensitas kegiatan ekonomi non-pertanian cukup beragam; dan
- d. sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya.

Pusat permukiman perdesaan mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yakni sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan budaya.

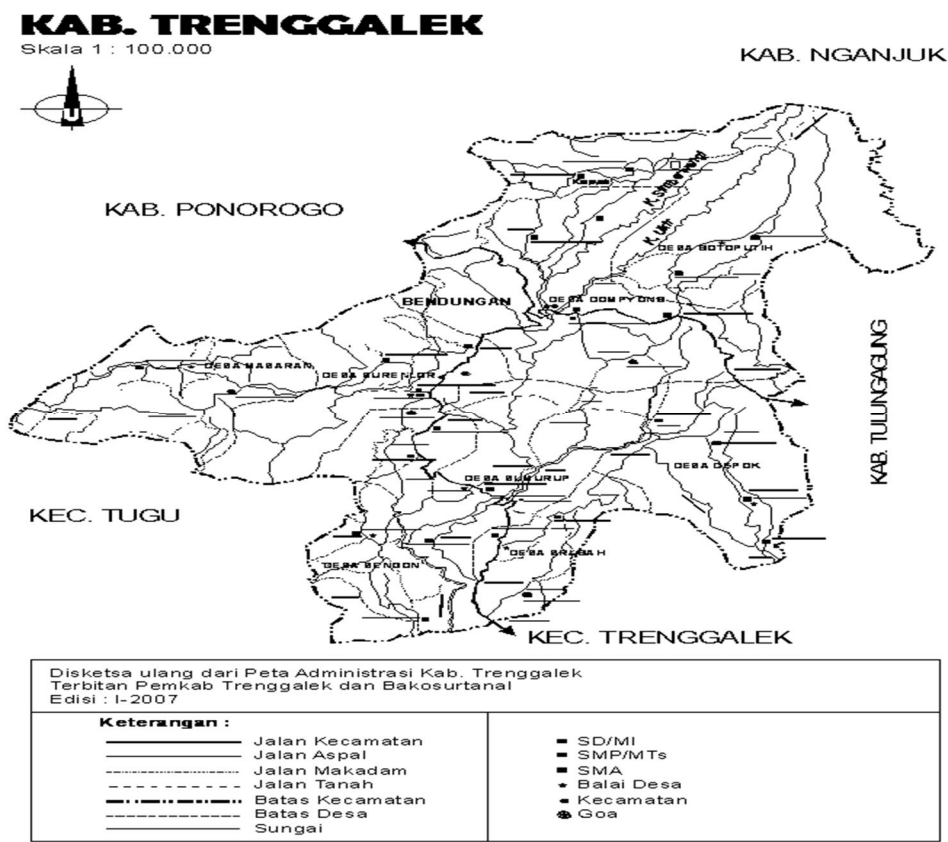
2.2 Deliniasi Kawasan

Pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan dimaksudkan untuk melakukan verifikasi delineasi kawasan dan sekaligus menetapkan lokasi dan akses pusat kawasan dan *hinterland* (pendukung/penyokong) kawasan, serta dari pusat kawasan ke kota

terdekatnya. Susunan fungsi kawasan mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusat kawasan dan desa-desa pendukung kawasan. Pusat kawasan diarahkan untuk pengembangan fasilitas layanan skala kawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan, bank dan lain sebagainya. Desa-desa pendukung diarahkan untuk produksi komoditas primer atau bahan baku dan sebagainya.

Kecamatan Bendungan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tepatnya berada di bagian utara Kabupaten Trenggalek. Secara geografis terletak diantara 111° 24'-112° 11' BT dan 7° 53'-8° 34' LS. Kecamatan Bendungan berada di ketinggian 390 m dari permukaan laut. Batas-batas daerahnya, meliputi :

- Utara : Kabupaten Nganjuk
- Timur : Kabupaten Tulungagung
- Selatan : Kecamatan Trenggalek
- Barat : Kabupaten Ponorogo



Kecamatan Bendungan meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu Masaran, Sengon, Sumurup, Srabah, Depok, Surenlor, Dompjong, dan Botoputih. Berdasarkan topografinya, Desa yang berada di Kecamatan Bendungan merupakan perbukitan. Adapun Desa yang berada di dataran tertinggi

adalah Desa Botoputih, yaitu mencapai 900 m dari permukaan laut. Sedangkan dataran terendah adalah Desa Srabah yang ketinggiannya 450 m dari permukaan laut.

Kecamatan Bendungan memiliki luas 9.086 Ha. Terdiri dari 382 Ha tanah sawah, 8.335 Ha lahan kering, dan 369 Ha lahan lainnya. Berdasarkan jenis tanahnya bagian utara merupakan regosol dan mediteran. Sebelah timur merupakan gramosol, sebelah selatan merupakan mediteran, dan sebelah barat merupakan regosol dan gromosol.

Iklim yang dimiliki Kecamatan Bendungan adalah tropis, sehingga meliputi musim kemarau dan musim penghujan. Namun, saat ini Musim penghujan tidak dapat diprediksi. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2014 periode bulan Januari-Desember menunjukkan terjadinya ketidakstabilan dari rata-rata curah hujan.

Curah hujan di Kecamatan Bendungan dari data yang diperoleh menunjukkan pada bulan-bulan tertentu mengalami hujan dengan intensitas cukup tinggi. Hanya beberapa bulan saja tidak mengalami penurunan hujan yaitu bulan Agustus, September dan Oktober. Lebih jelas pada tabel dibawah:

Tabel 2.1 Curah Hujan kecamatan Bendungan

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hujan Maksimum	Rata-rata Curah Hujan
1.	Januari	19	206	22	11
2.	Pebruari	10	182	57	18
3.	Maret	13	231	45	18
4.	April	17	265	47	16
5.	Mei	7	197	93	28
6.	Juni	8	223	77	28
7.	Juli	10	172	43	17
8.	Agustus	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	Nopember	19	438	57	23
12.	Desember	21	506	64	24
	Jumlah	124	2.420	505	183

Sumber: Kecamatan Bendungan, 2016

2.3 Tutupan lahan

Luas penggunaan lahan dan pola pengusahaan di 8 (delapan) Desa di Kecamatan Bendungan diketahui tampak bahwa lahan tegal masih lebih luas jika dibandingkan lahan sawah dan pekarangan. Lahan tegal paling luas terdapat di Desa Botoputih yaitu seluas 342 Ha, sedang di Desa Sumurup dengan Sawah seluas 88 Ha, Desa Dompjong dengan lahan pekarangan 45 Ha, serta tegal, pekarangan dan sawah tetap Desa Botoputih yang terluas yaitu 410 Ha. Seding kawasan hutan Desa Botoputih mempunyai wilayah hutan lindung terluas (2381 Ha), kemudian untuk hutan produksi terluas berturut-turut ada di Desa Dompjong (887 Ha), Sumurup (665 Ha) dan Suren Lor (537 Ha).

Dominasi penggunaan lahan di Kecamatan Bendungan adalah sebagai kawasan pertanian lahan kering (Tabel 2.1), yang dikelilingi hutan. Luas hutan di Kecamatan Bendungan adalah 3.083 Ha, yang terdiri atas 586 Ha hutan lindung, dan 2.497 Ha hutan produksi. Jenis tanaman berupa hutan Jati, Rimba dan Pinus. Pembangunan fisik tampak maju pada daerah-daerah di sekitar jaringan jalan, terutama jalan utama. Penggunaan lahannyapun belum menampakkan satu pola tertentu, tetapi kecenderungannya adalah sebagai berikut:

- Kawasan pusat kota berkembang di Desa Dompjong, dengan fungsi dominan sebagai pusat sosial budaya. Fasilitas yang berada di kawasan ini adalah perkantoran pemerintah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
- Penggunaan lahan perkampungan/perumahan yang berkembang dalam kelompok-kelompok kecil yang saling tersebar. Kelompok perkampungan terbesar berada di Suren Lor bagian selatan, Sumurup bagian utara, dan sekitar kantor Camat Bendungan.
- Jaringan jalan utama masih mengikuti pola bentuk topografi, sehingga relatif sangat terbatas kemungkinannya untuk dikembangkan. Tetapi karena sarana jalan merupakan sarana pokok dalam pengembangan Agribisnis, maka pemenuhan kebutuhannya agar dapat direalisasikan secara optimal.

2.4 Fasilitas dan Utilitas

➤ Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Kecamatan Bendungan Dalam Angka, pada tahun 2016 di Kecamatan Bendungan terdapat 10 Taman Kanak-kanak (TK),

26 Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan banyaknya siswa Sekolah Dasar adalah 2.147 siswa, yang terdiri dari 1.134 siswa laki-laki dan 1.013 siswa perempuan. Siswa terbanyak berada di Desa Depok, dengan 435 siswa. Ditinjau dari statusnya, tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri sejumlah 25 sekolah dengan jumlah 2.077 siswa dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta sejumlah 1 sekolah dengan jumlah 70 siswa.

Tabel 2.2 Sarana Pendidikan Kecamatan Bendungan

No	Status	SD	SMP	SMA	
				Umum	Kejuruan
1.	Negeri	25	3	1	-
2.	Swasta	1	1	-	-
	Jumlah	26	4	1	-

Sumber: Kecamatan Bendungan, 2016

Sekolah menengah pertama di Kecamatan Bendungan terdiri dari 3 sekolah dengan status negeri dan 1 status swasta. Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri terdapat 25 ruang belajar, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta terdapat 6 ruang belajar. Adapun 1 SMA yang berada di Kecamatan Bendungan merupakan Sekolah Menengah Atas (SMA). dengan status negeri.

➤ **Fasilitas Kesehatan**

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian yang cukup penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi daerah yang mengacu pada pemberdayaan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat baik secara jasmani maupun rohani. Pembangunan di bidang kesehatan di Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat untuk mengurangi tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, peningkatan gizi bagi balita, anak sekolah, ibu hamil dan masyarakat serta pencegahan penyakit menular.

Untuk menunjang pembangunan di bidang kesehatan yang telah tersedia, tentunya harus diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, proporsional dan berkualitas. Di

Kecamatan Bendungan pada tahun 2016 jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia terdapat 55 fasilitas yang terdiri 1 puskesmas, 4 puskesmas pembantu, 1 laborat, 1 apotik, 8 ponkesdes/ polindes dan 40 posyandu dengan jumlah tenaga kesehatan adalah 66 orang.

➤ **Jaringan Air Minum**

Penyediaan air bersih perpipaan perusahaan daerah air minum di Daerah telah dilaksanakan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan, terutama wilayah-wilayah yang sulit air, sering terjangkit penyakit menular, daerah terpencil, daerah permukiman, daerah industri dan kebutuhan lainnya. Jaringan air bersih ini juga sudah menjangkau di Wilayah Kecamatan Bendungan meskipun tidak semua wilayah mendapat pelayanan air bersih.

➤ **Jaringan Telepon**

Kemajuan yang telah dicapai selama ini adalah semakin meningkatnya pelayanan kebutuhan air bersih perkotaan dan pedesaan tersebut sebagaimana pada Pelayanan telekomunikasi di Daerah saat ini, semakin tersebar dan terjangkau oleh masyarakat luas. Sampai saat ini kantor telekomunikasi di Daerah berupaya untuk semakin memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berlokasi di wilayah yang jauh dari sentral telepon. Di lain pihak PT. Telkom dihadapkan pada keadaan jaringan yang sudah tua dan memerlukan pergaantian, serta masih banyaknya wilayah kecamatan yang masih menggunakan telepon manual/non otomatis.

➤ **Jaringan Listrik**

Perkembangan kelistrikan di Daerah sampai pada tahun akhir 2013 tercatat peningkatan baik dari jumlah pelanggan maupun energi yang dikirim/didistribusikan. Di Kecamatan Bendungan 8 (delapan) Desa sudah terlayani jaringan listrik dengan jumlah pelanggan 1.260 KK. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelayanan kelistrikan sudah semakin baik dan kalau dilihat dari pelayanannya per wilayah Desa sudah hampir 90% desa-desa yang ada di Daerah telah terlayani.

➤ Jaringan Drainase

Kondisi fisik wilayah Kecamatan Bendungan mempunyai tingkat kemiringan dan topografi yang berlainan merupakan kondisi yang mendukung proses peresapan air ke dalam tanah, sehingga jarang ditemui wilayah Kecamatan Bendungan terjadi genangan yang memerlukan waktu yang lama hal ini ditunjang dengan keberadaan kawasan hutan dan tanaman reboisasi sebagai penangkap air.

Pada kawasan perkotaan yang relatif sudah dibangun sistem jaringan drainasenya akan sangat membantu proses mengalirnya air terutama pada musim penghujan untuk diteruskan ke jaringan drainase primer yang berupa sungai. Pada Kawasan Perdesaan telah banyak dijumpai pembangunan prasarana ini karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberadaan sistem drainase yang baik.

2.5 Sosial Budaya dan Kependudukan

Penduduk sebagai salah satu sumberdaya pembangunan memegang peranan penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dari pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Bendungan pada tahun 2016 sebanyak 28.444 jiwa, yang terdiri dari 14.345 penduduk laki-laki dan 14.090 penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya adalah 313,12 jiwa/km².

Di Desa Sumurup memiliki penduduk terpadat, yaitu dengan jumlah penduduk 6.400 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 3.467, penduduk perempuan sejumlah 2.933, dan jumlah rumah tangganya adalah 2.104. Sehingga Sex Ratio untuk Desa Sumurup 123.

Desa yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah adalah Desa Botoputih yaitu 148 jiwa/km². Penduduk terdiri dari 2.058 penduduk laki-laki dan 2.085 penduduk perempuan, dengan jumlah rumah tangga adalah 1.623, dan sex rasionya adalah 103. Kewarganegaraan dari penduduk Kecamatan Bendungan hanya terdiri dari warga Negara Indonesia dengan jumlah 15.177 penduduk laki-laki dan 14.984 penduduk perempuan. Penduduk terbanyak berada di Desa Sumurup dengan jumlah penduduk 6.400 jiwa jumlah penduduk laki-laki 3.467 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.933 jiwa. Sedangkan Jumlah Penduduk terkecil berada di Desa Sengon dengan jumlah penduduk 2.131 jumlah penduduk laki – laki 1.031 dan jumlah penduduk perempuan 1.100.

Dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, banyaknya rumah tangga sasaran di Kecamatan Bendungan adalah 4.488. Jumlah rumah tangga sasaran terbanyak berada di Desa Sumurup, yaitu sebanyak 884 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga sasaran terkecil berada di Desa Srabah, yaitu sebanyak 188 rumah tangga.

2.6 Ekonomi dan Perdagangan

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap masing-masing sektor ekonominya. Dari hasil Sensus Ekonomi 2006 pada buku Kecamatan Bendungan Dalam Angka Tahun 2017, struktur ekonomi menurut lapangan usaha di kecamatan Bendungan dari lokasi tidak tetap (L1) terdapat 766 usaha, sedangkan dari lokasi tetap (L2) terdapat 2.038 usaha. Berikut penjabaran struktur ekonomi di Kecamatan Bendungan menurut lapangan usaha sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Usaha Hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE'06) Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Bendungan

Lapangan Usaha	Usaha L1*	Usaha L2**	Jumlah
Pertambangan / penggalian	-	2	2
Industri Pengolahan	6	1.347	1.353
Listrik, Gas dan air	-	1	1
Konstruksi	-	-	-
Perdagangan Besar / Eceran	604	441	1.045
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	57	38	95
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	48	25	73
Perantara keuangan	-	6	6
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	22	22
Jasa pendidikan	-	29	29
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	23	23

Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	49	103	152
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2	1	3
Jumlah	766	2.038	2.804

Sumber : Kecamatan Bendungan Dalam Angka 2017

*L1 : Lokasi tidak tetap

**L2 : Lokasi tetap

Adapun usaha perdagangan di Kecamatan Bendungan digolongkan menjadi 2, yaitu perdagangan besar dan eceran. Perdagangan besar adalah satu kegiatan penjualan kembali terhadap barang yang dimiliki dengan jumlah besar kepada pedagang eceran. Pedagang eceran adalah suatu kegiatan penjualan kembali terhadap barang-barang yang dimiliki biasanya berupa toserba, sehingga menjual dalam jumlah kecil.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 pada buku Kecamatan Bendungan Dalam Angka Tahun 2017, perdagangan besar/eceran di Kecamatan Bendungan menurut lokasi tidak tetap (L1) terdapat 604 usaha, sedangkan menurut lokasi tetap (L2) terdapat 441 usaha. Di Desa Dompjong untuk usaha lokasi tidak tetap jumlahnya terbanyak dibanding Desa lain, yaitu sebanyak 287 usaha, sedangkan 3 Desa, yaitu Desa Masaran, Desa Sengon dan Desa Botoputih sebanyak 7 usaha. Berdasarkan usaha lokasi tetap, Desa Sumurup mencapai nilai tertinggi, yaitu sebanyak 91 usaha. Tidak jauh dari nilai itu tersebut, Desa Depok juga memiliki banyak usaha sebanyak 90 usaha.

Tabel 2.4 Jumlah Usaha L1 dan L2 di Kecamatan Bendungan

No	Desa	Perdagangan Besar dan Eceran (L1)	Perdagangan Besar dan Eceran (L2)
1	Masaran	7	27
2	Sengon	7	23
3	Sumurup	180	91
4	Srabah	24	27
5	Depok	47	90
6	Surenlor	45	61
7	Dompjong	287	71
8	Botoputih	7	51
	Jumlah	604	441

Sumber: Kecamatan Bendungan Dalam Angka 2017

2.7 Sarana dan Prasarana

Sistim transportasi yang terdapat di Kecamatan Bendungan lebih banyak ditunjang oleh sistem transportasi darat. Secara keseluruhan sistim transportasi di Kecamatan Bendungan masih didominasi oleh angkutan jalan raya, prasarana dan sarana transportasi yang ada pada prinsipnya telah menjangkau daerah-daerah penting di Kecamatan Bendungan termasuk wilayah perdesaan.

Dalam perkembangannya sampai saat ini, sarana dan prasarana transportasi semakin ditingkatkan. Dalam rangka penataan ruang wilayah Kecamatan Bendungan, maka aspek sistim transportasi yang terdiri dari sistim jaringan dan perangkutan akan sangat menentukan arah pengembangan tata ruang Kecamatan Bendungan

Sarana transportasi darat dilayani oleh kendaraan bermotor, dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani serta dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi, maka sarana transportasi darat tersebut perlu terus ditingkatkan terutama dalam usaha pengembangan wilayah-wilayah yang terisolir. Dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat ini tentunya beban jalan yang ada di Kecamatan Bendungan juga semakin meningkat. Untuk itu perawatan rutin sangat diperlukan agar mobilitas penduduk semakin baik, yang tentunya akan berdampak secara positif terhadap aktivitas lainnya.

Untuk sarana angkutan umum di Kecamatan Bendungan telah memiliki sistem jaringan pelayanan yang cukup baik dengan ditunjang satu oleh sub-sub terminal di wilayah Kecamatan Bendungan. Sementara rute angkutan umum yang terdapat di Kecamatan Bendungan adalah angkutan dalam Daerah sebanyak 11 buah dengan rute Trenggalek – Bendungan.

BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Potensi dan Permasalahan

Syarat utama dalam penentuan Kawasan Perdesaan adalah adanya potensi yang menjadi keunggulan sebuah daerah yang layak untuk di angkat sehingga menjadi sebuah keunggulan daerah tersebut. Untuk melihat potensi sebuah daerah diperlukan analisis yang mendalam, sehingga potensi tersebut benar-benar dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Bendungan sebagai salah satu kecamatan di Daerah yang memiliki banyak sekali potensi unggulan yang dapat lebih dikembangkan. Berikut adalah penjabaran masing-masing potensi di Kecamatan Bendungan.

3.1.1 Potensi

Peternakan

Populasi ternak dibedakan menjadi 2 yaitu ternak besar yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda, dan ternak kecil yang terdiri dari kambing dan domba. Berdasarkan Kecamatan Bendungan Dalam Angka Tahun 2016, potensi yang peternakan di Kecamatan Bendungan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1. Populasi Ternak per Desa

No.	Desa	Ternak Besar				Ternak Kecil	
		Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1.	Masaran	862	19	-	-	2.052	31
2.	Sengon	374	-	10	-	1.049	-
3.	Sumurup	646	54	-	-	3.590	-
4.	Srabah	243	-	-	-	1.620	10
5.	Depok	891	205	17	-	8.133	-
6.	Surenlor	1.011	139	-	-	2.027	74
7.	Dompyong	456	1.484	-	-	2.388	39
8.	Botoputih	311	2.318	-	-	2.514	368
	Jumlah	4.794	4.220	27	-	23.374	522

Sumber : Kecamatan Bendungan Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, populasi hewan ternak paling banyak di Kecamatan Bendungan terutama sapi perah terkonsentrasi pada dua Desa, yaitu Desa Dompyong dan Desa Botoputih. Pada

kedua desa ini potensi dan fokus peternakan pada sapi perah, jumlah peternak sapi perah di kedua desa tersebut sebanyak 1.432 orang dengan produksi sebesar 15.600 liter / hari.

Gambar 3.1. Kandang Sapi Perah di Desa Dompjong



Sumber : Hasil Analisis Tim Peneliti Universitas Brawijaya, Tahun 2016

Gambar 3.2. Kandang sapi perah di Desa Dompjong



Sumber : Hasil Analisis Tim Peneliti Universitas Brawijaya, Tahun 2016

Selain potensi ternak besar, potensi ternak unggas di Kecamatan Bendungan juga cukup besar, diantaranya adalah ayam petelur, ayam buras, itik, dan menthog. Persebaran ayam petelur hanya pada Desa Dompjong, sedangkan ayam buras persebarannya merata di tiap Desa dengan jumlah cukup besar dari Desa Sengon yang populasinya

berjumlah 2.238 ekor sampai dengan populasi yang paling besar di Desa Sumurup, sebesar 11.952 ekor dengan jumlah total populasi ayam buras di Kecamatan Bendungan sebesar 52.001 ekor. Ternak lainnya adalah itik, populasi itik di Kecamatan Bendungan tidak sebesar populasi ayam buras, yang jumlah populasinya di Kecamatan Bendungan hanya sebesar 900 ekor. Hal tersebut sama dengan jumlah populasi unggas menthog yang jumlah populasi di Kecamatan Bendungan hanya sebesar 470 ekor. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa unggas itik dan menthog hanya menjadi hewan ternak selingan yang dternakkan oleh masing-masing penduduk di Kecamatan Bendungan. Populasi unggas dan aneka ternak di Kecamatan Bendungan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Populasi Unggas dan Aneka Ternak per Desa

No.	Desa	Ayam Petelur	Ayam Buras	Itik	Menthog
1.	Masaran	-	4.922	-	50
2.	Sengon	-	2.238	149	38
3.	Sumurup	-	11.952	39	71
4.	Srabah	-	4.683	34	51
5.	Depok	-	7.748	107	68
6.	Surenlor	-	2.237	27	62
7.	Dompyong	304	11.503	82	64
8.	Botoputih	-	6.717	462	65
	Jumlah	304	52.001	900	470

Sumber : Kecamatan Bendungan Dalam Angka 2016

Pertanian dan buah-buahan

Selain potensi peternakan, pertanian juga menjadi salah satu potensi dari Kecamatan Bendungan. Hal tersebut didukung dengan kondisi geografis Kecamatan Bendungan yang berbukit dan berada pada ketinggian yang ideal. Pada tabel 3.3 dapat dilihat jenis tanaman pertanian yang dihasilkan oleh Kecamatan Bendungan dan jumlah luas tanaman yang dipanen.

Tabel 3.3. Luas Panen Tanaman Bahan Makanan (Ha)

No.	Jenis Tanaman	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah	656	717	749
2.	Padi	876	692	645

	Ladang			
3.	Jagung	1.694	1.304	1.890
4.	Ubi Kayu	1.009	1.509	705
5.	Ubi Jalar	4	-	-
6.	Kacang Tanah	9	-	-
7.	Kedelai	-	-	-
8.	Kacang Hijau	-	-	-
9.	Ganyong	-	-	-
	Jumlah	4.248	4..222	3.989

Sumber : Kecamatan Bendungan Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel diatas, komoditi jagung dan ubi kayu merupakan komoditi dengan jumlah lahan terluas di Kecamatan Bendungan dengan luas panen seluas 1.890 ha pada tahun 2015 diikuti dengan ubi kayu dengan luas panen seluas 705 ha, luas panen ubi kayu menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 1.509 ha. Sedangkan komoditi lainnya yaitu padi, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai hanya dalam skala kecil.

Kecamatan Bendungan juga penghasil aneka ragam buah-buahan, hal tersebut ditunjang dengan kondisi geografis Kecamatan Bendungan yang sesuai. Buah-buahan tersebut diantaranya adalah alpukat, mangga, rambutan, salak, durian, pisang, dan lain-lain. Jumlah produksi buah-buahan tersebut dapat dikatakan cukup tinggi, dengan produksi buah-buahan yang tinggi adalah buah alpukat, mangga, rambutan, duku, salak, durian, dan pisang. Besaran hasil panen buah-buahan tersebut juga dengan buah lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Produksi tanaman buah-buahan di Kecamatan Bendungan

No.	Buah	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015
1.	Alpukat	995	467	2.483
2.	Anggur	-	-	
3.	Blimbing	-	-	
4.	Duku	-	-	
5.	Durian	1.251	298	1.034
6.	Jambu Air	54	84	62
7.	Jambu Biji	-	-	
8.	Jeruk Besar	-	-	
9.	Mangga	-	73	273
10.	Manggis	-	-	
11.	Melon	-	-	

12.	Mlinjo	-	-	
13.	Nanas	-	-	
14.	Nangka	225	138	840
15.	Pepaya	681	720	1.024
16.	Pisang	3.489	2.557	4.546
17.	Rambutan	154	187	173
18.	Salak	438	807	494
19.	Sawo	-	-	
20.	Semangka	-	-	
21.	Sirsak	325	151	93
22.	Sukun	-	-	83
Jumlah		7.612	5.482	11.105

Sumber : Kecamatan Bendungan Dalam Angka 2016

3.1.2 Permasalahan

Untuk memaksimalkan potensi yang telah dijabarkan di atas, terutama potensi sapi perah di Kecamatan Bendungan, terdapat berbagai macam permasalahan yang kemungkinan menjadi kendala dalam perkembangan potensi tersebut. Identifikasi permasalahan dilakukan tidak hanya berdasarkan isu strategis yang tercantum di dalam dokumen-dokumen yang ada, tetapi juga berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber-narasumber yang dinilai mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat terkait permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan yang teridentifikasi di lapangan di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Infrastruktur

Infrastruktur merupakan permasalahan utama di Kecamatan Bendungan. Kontur geografis Kecamatan Bendungan yang berbukit-bukit dengan kondisi infrastruktur jalan utama di Kecamatan Bendungan yang kurang lebar, sehingga menyulitkan aksesibilitas kendaraan terutama kendaraan pengangkut besar (truk).

2) Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang *agriculture* dan peternakan sapi perah.

Berdasarkan hasil survei tim di lapangan, salah satu kendala yang dihadapi di Kawasan Perdesaan adalah minimnya sarana dan prasarana penunjang sektor *agriculture* dan sektor sapi perah.

- 3) Menurunnya minat masyarakat yang bergerak di sektor peternakan.

Jumlah peternak yang semakin menurun merupakan tanda bahwa semakin menurunnya minat masyarakat untuk beternak. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang jika tidak ditindaklanjuti akan berdampak serius terhadap kelangsungan Kawasan Perdesaan.

- 4) Jalur distribusi susu sapi yang panjang

Berdasarkan hasil wawancara dengan peternak, mereka memaparkan bahwa jalur distribusi pemasaran susu sapi sangat panjang, sehingga berdampak pada harga jual yang kalah bersaing dengan susu sapi dari daerah lain (Blitar dan Pasuruan).

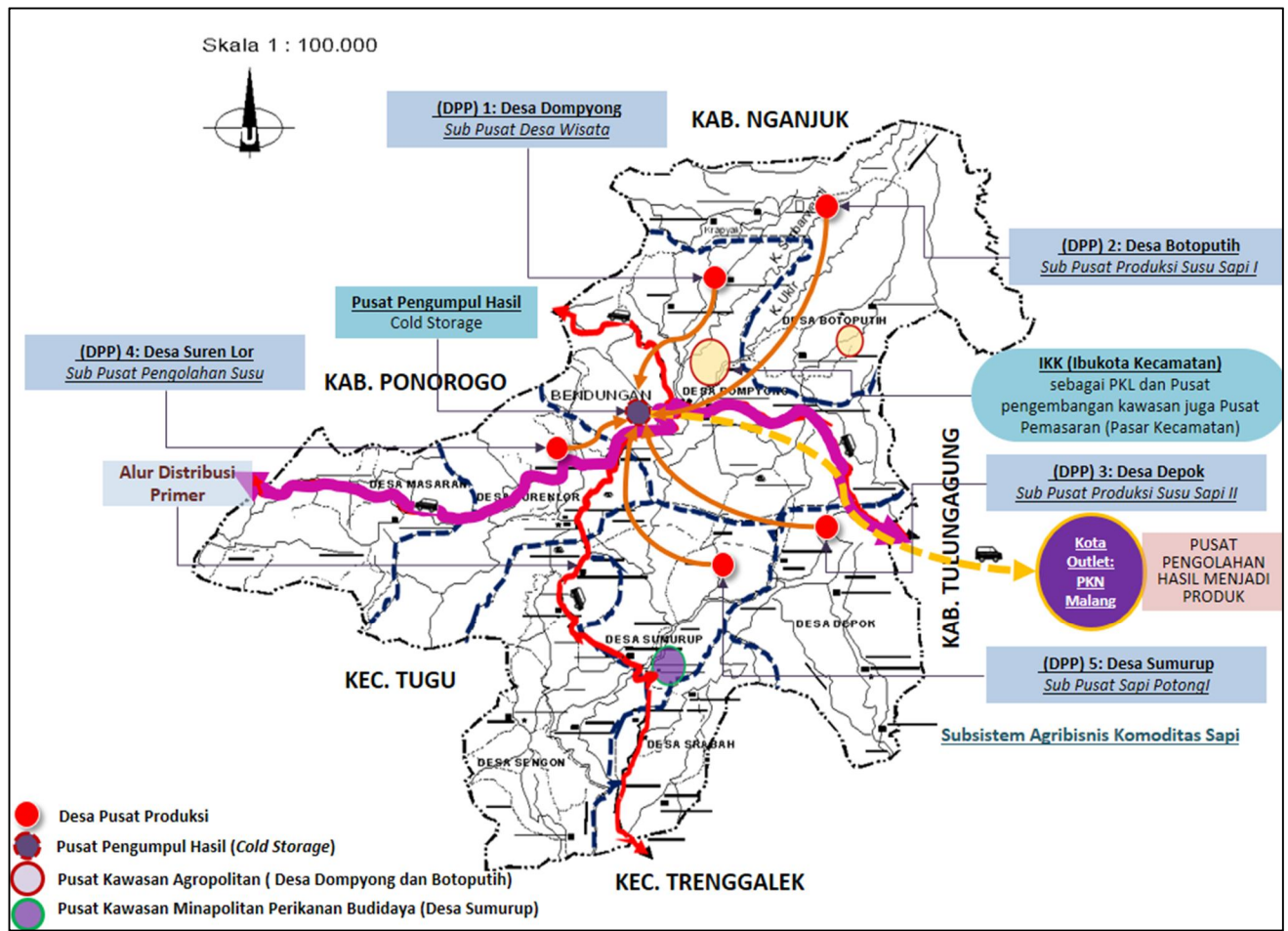
- 5) Diversifikasi produk yang rendah

Produk utama di Kawasan Perdesaan *Agriculture Estate* adalah susu sapi, namun terdapat diversifikasi produk susu sapi (yoghurt, es krim, permen, dll) namun hanya dalam skala kecil. Adanya diversifikasi produk susu sapi tersebut mengindikasikan adanya potensi yang cukup besar namun membutuhkan intervensi

3.2 Klaster Komoditas dan Pendukung

Sesuai dengan potensi yang ada di Kecamatan Bendungan, Kawasan Perdesaan *Agriculture Estate* Sapi Perah memiliki beberapa klaster, baik klaster pendukung maupun klaster utama. Penentuan klaster-klaster yang ada di dalam kawasan tidak hanya didasarkan pada potensi yang ada semata. Untuk dapat dijadikan sebuah kluster, potensi yang ada harus mempunyai kemungkinan yang besar untuk dapat berkembang. Sesuai dengan hasil survei tim dan wawancara dengan berbagai narasumber, dapat di analisa dalam penentuan kluster yang ada di Kawasan Perdesaan *Agriculture Estate* Sapi Perah Kecamatan Bendungan adalah sebagai berikut:

Gambar. 3.3 Kluster Kawasan Perdesaan Agriculture Estate Sapi Perah



Sumber : Hasil Analisis Tim Peneliti Universitas Brawijaya, Tahun 2016

Gambar 3.3 diatas merupakan gambar yang menunjukkan terdapat beberapa kluster, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Pusat kluster

Pusat kluster terletak pada Ibu Kota Kecamatan, pusat kluster berfungsi sebagai pusat kegiatan kawasan, didalamnya termasuk pusat pemasaran produk dan hasil olahan produk. Pusat kluster tersebut berada di ibu kota kecamatan dikarenakan ibu kota kecamatan merupakan pusat dari segala kegiatan perekonomian, pemerintahan, dll.

2) Kluster Produksi Susu Sapi I dan II

Sesuai dengan namanya, kluster produksi susu sapi ditujukan sebagai kluster yang khusus berfungsi sebagai penghasil susu sapi, kluster produksi susu sapi I berada di Desa Botoputih, dan kluster produksi susu sapi II berada di Desa Depok. Hal tersebut didasarkan pada jumlah populasi sapi perah di kedua desa tersebut yang jumlahnya banyak.

3) Kluster pusat pengumpul hasil (cold storage)

Kluster ini berfungsi sebagai pengumpul hasil susu sapi yang dihasilkan oleh kluster produksi susu sapi I dan II. Letak kluster pusat pengumpul hasil didesain dekat dengan pusat kawasan, hal tersebut bertujuan agar dekat dengan pusat pemasaran.

4) Kluster Pusat Pengolahan Susu

Kluster pusat pengolahan susu berfungsi sebagai pusat pengolahan susu sapi yang dihasilkan pada kluster produksi susu sapi I dan II, selain itu kluster ini juga mengolah susu sapi yang juga berasal dari pusat pengumpul hasil. Kluster ini mengolah susu sapi yang nantinya akan diubah menjadi produk olahan susu lain yang mempunyai nilai lebih tinggi (es krim, permen susu, yoghurt, dll).

5) Kluster Sapi Potong

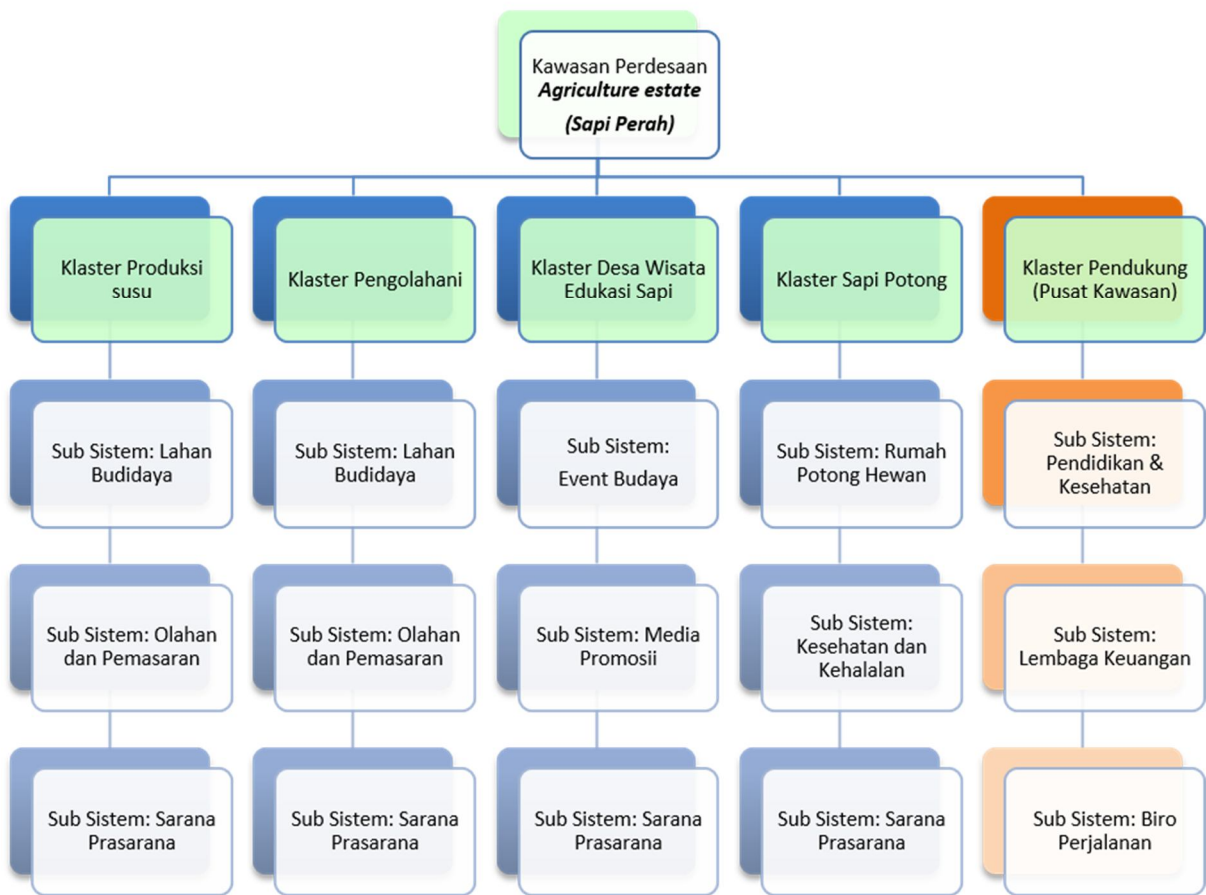
Potensi Kawasan Perdesaan *Agriculture Estate* Sapi Perah tidak hanya terletak pada susu sapi saja, tetapi populasi sapi potong yang terdapat pada kawasan ini juga cukup banyak, terutama di Desa Sumurup. Oleh karena itu di Desa Sumurup dijadikan kluster sapi potong yang nantinya diharapkan dapat menunjang kluster lain maupun kawasan secara umum.

6) Kluster Desa Wisata

Kluster desa wisata ditujukan sebagai salah satu area pusat wisata edukasi, hal tersebut disebabkan karena pada Desa Dompok terdapat objek wisata air terjun, sehingga hal tersebut dapat terintegrasi dengan Kawasan Perdesaan, tujuan dari kluster ini juga untuk menjadikan peternakan susu sapi menjadi sebuah objek wisata yang menarik, sehingga memberikan nilai tambah bagi peternakan sapi perah.

Dari ke-6 kluster tersebut, dapat dijabarkan kembali menjadi sub kluster yang berfungsi sebagai penunjang/pendukung agar kluster dapat berjalan. Sub kluster yang ada di masing-masing kluster dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 3.4 Sub Kluster di Kawasan Perdesaan Agriculture Estate Sapi Perah



Sumber : Hasil Analisis Tim Peneliti Universitas Brawijaya, Tahun 2016

Pada gambar 3.4 diatas, dapat dilihat sub sistem yang ada di masing-masing kluster sebagai pendukung kinerja masing-masing kluster. Masing-masing sub sistem dalam satu kluster saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

3.3 Penelaahan Dengan Dokumen Perencanaan Yang Lain RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Pada RJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 pengembangan Kawasan Perdesaan khususnya program yang mencakup peningkatan sektor peternakan telah tercantum dalam kebijakan untuk menunjang misi yang kedua yaitu “Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan”. Dengan kebijakan terkait peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan populasi dan produksi ternak serta agribisnis peternakan;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Peningkatan pemasaran hasil usaha, penguatan kelembagaan peternakan serta peningkatan SDM.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan hasil peternakan

RTRW Kabupaten Trenggalek

Pada RTRW Kabupaten Trenggalek dijelaskan mengenai zonasi kawasan yang meliputi beberapa zonasi kawasan, diantaranya adalah zonasi kawasan peternakan yang terdiri dari beberapa sentra, yaitu sentra sapi potong, sentra sapi perah, sentra ternak kambing, dan sentra ternak unggas. Pada sentra sapi potong berlokasi di :

- a) Kecamatan Panggul;
- b) Kecamatan Bendungan
- c) Kecamatan Tugu;
- d) Kecamatan Karang;
- e) Kecamatan Pogalan;
- f) Kecamatan Durenan.
- g) Kecamatan Gandusari;
- h) Kecamatan Trenggalek;
- i) Kecamatan Kampak; dan
- j) Kecamatan Munjungan.

Sedangkan sentra sapi perah berlokasi di :

- a) Kecamatan Bendungan;
- b) Kecamatan Pule;
- c) Kecamatan Suruh;
- d) Kecamatan Kampak; dan
- e) Kecamatan Dongko.

3.4 Isu-isu strategis

Isu-isu strategis yang muncul terkait dengan Kawasan Perdesaan *Agriculture Estate* Sapi Perah adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- b. belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan potensi desa
- c. masih kurang tersedianya bibit unggul ternak;
- d. belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak (Inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif);
- e. masih kurangnya sarana prasarana peternakan (produksi ternak, pengolahan hasil produksi ternak dan obat-obatan);
- f. belum optimalnya pelestarian dan pengembangan populasi plasma nutfah “sapi galekan”;
- g. kurang optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis;
- h. masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- i. masih rendahnya kualitas SDM peternak;
- j. kurangnya sarana prasarana pemasaran hasil peternakan yang representatif dan strategis; dan
- k. belum optimalnya pengolahan dan promosi hasil produksi peternakan.

3.5 Analisis sinergisme

Kluster-kluster yang ada dan sub sistem dari masing-masing kluster disusun untuk saling menunjang satu dengan yang lain. Masing-masing kluster mempunyai keunggulan masing-masing namun masih terintegrasi dengan kluster lain di kawasan yang sama. Sebagai contoh, kluster desa wisata yang terintegrasi dengan kluster produksi susu sapi, hal tersebut terintegrasi dengan kluster pengolahan susu sapi, sehingga output dari pengolahan produk susu sapi dapat langsung dipasarkan ke objek wisata yang ada di kluster desa wisata atau di pusat kawasan.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan secara menyeluruh. Selanjutnya, dari tujuan dan sasaran yang telah teridentifikasi akan diterjemahkan dalam suatu rencana yang strategik dengan identifikasi atas strategi dan arah kebijakan.

2.1. Tujuan

Tujuan dari ditetapkannya Kawasan Perdesaan *agriculture estate* sapi perah di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek sebagaimana dituangkan dari Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 melalui **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”**. Berangkat dari visi Kabupaten Trenggalek yang merupakan acuan utama dalam rencana pembangunan jangka menengah dan sebagai pernyataan mengenai kinerja yang diinginkan oleh pengelola Kawasan Perdesaan yang berkaitan dengan misi pembangunan, maka kawasan *agriculture estate* sapi perah memiliki tujuan, yaitu :

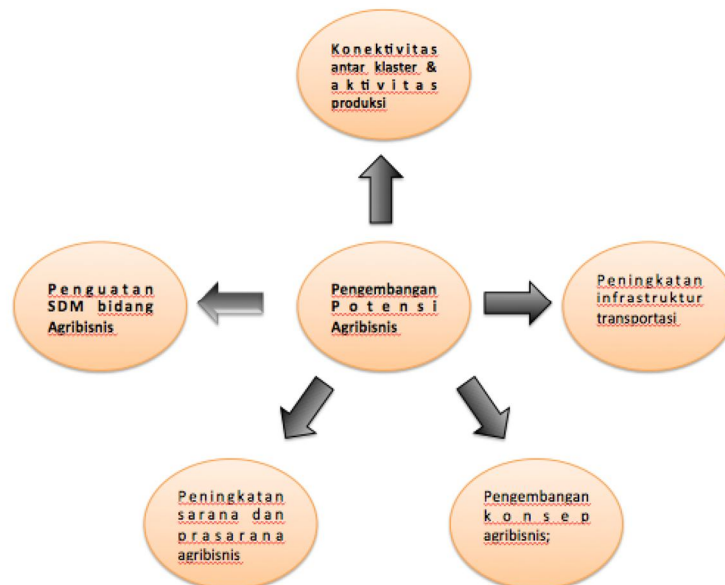
- 1) mengembangkan potensi sumberdaya agribisnis di Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah;
- 2) meningkatkan kualitas pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian produk Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah;
- 3) meningkatkan aksesibilitas penunjang aktivitas ekonomi dan produksi Kawasan Perdesaan;
- 4) mengembangkan konektivitas antar klaster dan aktivitas produksi pada Kawasan Perdesaan; dan
- 5) meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola kawasan .

2.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sedangkan sasaran adalah target atau sesuatu yang diinginkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah ditetapkan sebagai berikut:

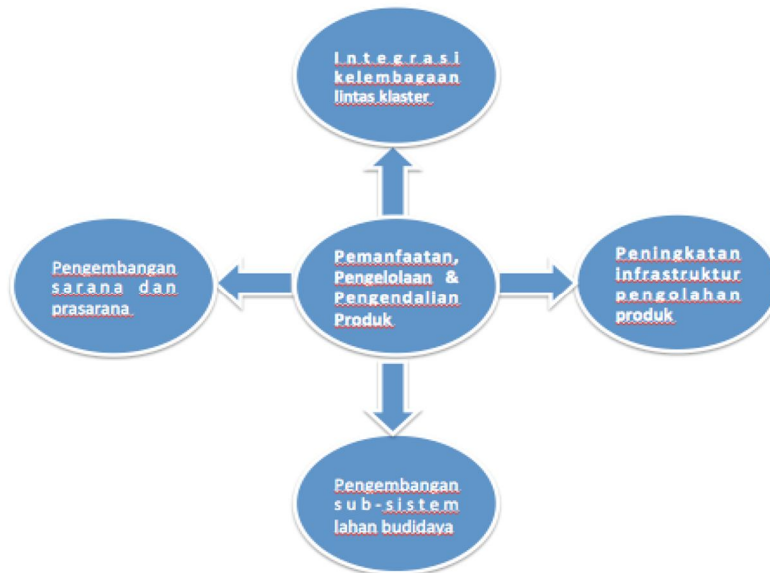
1. Sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah untuk mewujudkan tujuan '**mengembangkan potensi sumberdaya agribisnis di Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah**', adalah sebagai berikut :

- Penguatan sumberdaya manusia di bidang agribisnis;
- Peningkatan infrastruktur transportasi;
- Pengembangan konsep agribisnis;
- Peningkatan sarana dan prasarana agribisnis



2. Sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah untuk mewujudkan tujuan '**meningkatkan kualitas pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian produk kawasan *agricultural estate* sapi perah**' adalah sebagai berikut:

- Pengembangan sub-sistem lahan budidaya;
- Pengembangan teknologi pengolahan hasil produksi;
- Integrasi kelembagaan lintas kluster;
- Pengembangan infrastruktur pengolahan produk.



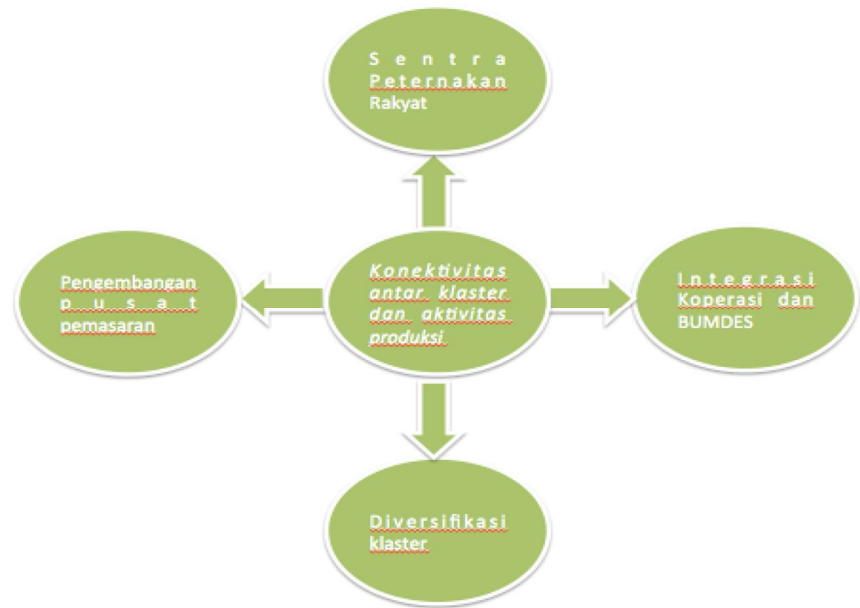
3. Sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah untuk mewujudkan tujuan '**meningkatkan aksesibilitas penunjang aktivitas ekonomi dan produksi Kawasan Perdesaan**' adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan infrastruktur jalan;
- b) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan limbah;
- c) Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ternak.



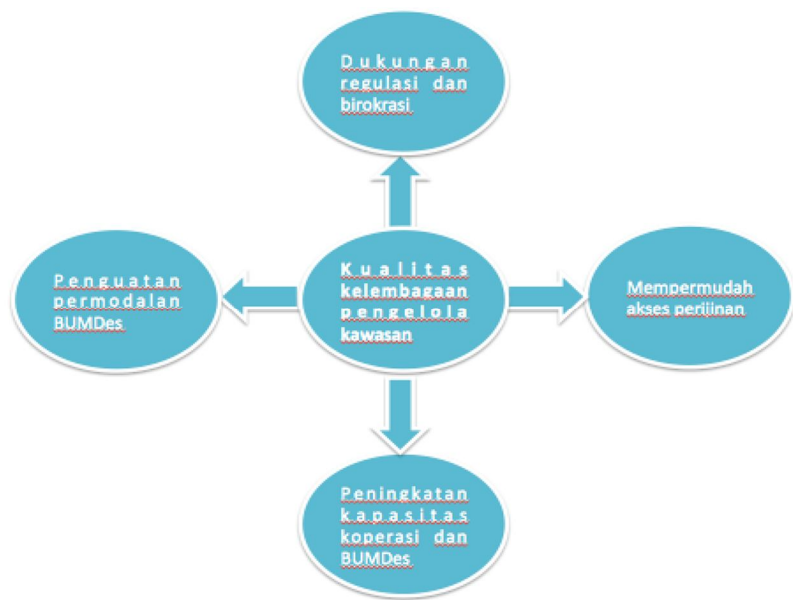
4. Sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah untuk mewujudkan tujuan '**mengembangkan konektivitas antar klaster dan aktivitas produksi pada Kawasan Perdesaan**' adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat;
- b) Integrasi Koperasi dan BUMDesa;
- c) Diversifikasi klaster Kawasan Perdesaan sapi perah;
- d) Pengembangan pusat pemasaran hasil produksi.



5. Sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah untuk mewujudkan tujuan ‘**meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola kawasan**’ adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan permodalan BUMDesa;
- b) Mempermudah akses perijinan;
- c) Peningkatan kapasitas koperasi dan BUMDesa;
- d) Dukungan regulasi dan birokrasi.



Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan potensi sumberdaya agribisnis di Kawasan	a) Penguatan sumberdaya manusia di bidang agribisnis; b) Peningkatan infrastruktur

No.	Tujuan	Sasaran
	Perdesaan <i>agricultural estate</i> sapi perah	transportasi; c) Pengembangan konsep agribisnis; d) Peningkatan sarana dan prasarana agribisnis
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian produk kawasan <i>agricultural estate</i> sapi perah	a) Pengembangan sub-sistem lahan budidaya; b) Pengembangan teknologi pengolahan hasil produksi; c) Integrasi kelembagaan lintas klaster; d) Pengembangan infrastruktur pengolahan produk.
3	Meningkatkan aksesibilitas penunjang aktivitas ekonomi dan produksi Kawasan Perdesaan	a) Peningkatan infrastruktur jalan; b) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan limbah; c) Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ternak.
4	Mengembangkan konektivitas antar klaster dan aktivitas produksi pada Kawasan Perdesaan	a) Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat; b) Integrasi Koperasi dan BUMDES; c) Diversifikasi klaster Kawasan Perdesaan sapi perah; d) Pengembangan pusat pemasaran hasil produksi.
5	Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola kawasan	a) Penguatan permodalan BUMDes; b) Mempermudah akses perijinan; □ c) Peningkatan kapasitas koperasi dan BUMDes; □ d) Dukungan regulasi dan birokrasi.

2.3. Strategi

Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah di jelaskan dalam sub bab sebelumnya. Strategi disusun dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang berimplikasi terhadap berkembangnya suatu kawasan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah.

Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan

pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Pada Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, terdapat 5 dimensi utama yang menjadi acuan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan, antara lain: (1) dimensi potensi sumberdaya; (2) pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian; (3) Infrastruktur; (4) Kewilayahan; (5) Kelembagaan. Dimensi-dimensi tersebut dapat menjadi rujukan tentang bagaimana Kawasan Perdesaan ini nantinya mampu mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang ada di kawasan tersebut dan menjadi *leveraging point* peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Dalam rangka pencapaian hal tersebut, maka model manajemen Kawasan Perdesaan yang bersifat integrative dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan peranan stakeholders maupun potensi local Kawasan Perdesaan.

Strategi pengembangan yang ada pada Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah di Daerah menggunakan pendekatan klastering, dimana dengan pendekatan ini dalam suatu kawasan akan mampu mensinergikan multi aktivitas ekonomi yang melibatkan multiple actors dalam proses produksi, pengelolaan maupun pengolahan sumberdaya lokal. Sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut, bahwa beberapa tipologi aktivitas yang bersifat sinergistik dapat digunakan untuk menangkap peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi local yang ada pada kawasan ini.

Orientasi strategi pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah di arahkan pada keunggulan dan daya saing hasil produksi sapi perah dan turunan dari berbagai aktivitas produksi yang relevan; pendekatan yang digunakan oleh pelaku kawasan yang terlibat; dan integrasi antar aktor yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate*. Strategi pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis strategi, yaitu:

1. **Strategi Perbandingan** : adalah strategi yang menyasar kepentingan para pelaku usaha dan pilihan konsumen dari komoditas sapi perah Daerah dan menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk terus menggunakan ragam hasil produksi komoditas unggulan Kawasan Perdesaan. Melalui pendekatan klastering ini, akan mampu menciptakan tata nilai yang signifikan bagi keunggulan komparatif kawasan

agricultural estate. Strategi ini berorientasi kepada penguatan kapasitas manajemen kelembagaan pengelolaan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah melalui sinergitas antara actor, lembaga yang dapat berimplikasi pada optimalnya beragam aktivitas yang dapat menghasilkan nilai ekonomi.

2. **Strategi Kompetitif** : adalah strategi yang pengelolaan sampai dengan aktivitas pemasaran dan promosi yang bersifat fokus, cepat dan terdiferensiasi. Pengelolaan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* diharapkan mampu dengan fokus mengelola portofolio produk sapi perah maupun wisata edukasi yang nilai kompetitifnya tinggi, guna meningkatkan pendapatan dan penyebarluasan produk. Cepat dalam memberikan respon terhadap keinginan pasar dan memberikan stimulasi bagi masyarakat perdesaan untuk dapat berpartisipasi aktif untuk semakin meningkatkan kapasitas produksi maupun mutu, serta memiliki deferensiasi dalam mengembangkan produk sehingga memunculkan banyak alternatif pilihan produk untuk masing-masing klaster Kawasan Perdesaan *agricultural estate* Daerah.
3. **Strategi Kooperatif** : adalah startegi yang berfokus pada pemanfaatan kekuatan jejaring (networking). Pengelolaan jejaring ini menjadi titik tekan pengelolaan dan intervensi kawasan agar lebih maksimal. Jejaring dapat dilakukan terhadap instansi pemerintah dalam rangka penguatan kualitas pembangunan, serta kepada komunitas dan pengusaha swasta dalam rangka penguatan media promosi yang lebih masif dan solid. Kekuatan jaringan akan lebih menguntungkan karena lebih terorganisir dan memiliki nilai keberlanjutan.

2.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Kebijakan pembangunan Kawasan Perdesaan *agricultural estate* sapi perah Daerah dijabarkan sebagai berikut:

Strategi	Kebijakan
Strategi Perbandingan	a) Penguatan kapasitas manajemen kelembagaan pengelola Kawasan Perdesaan b) Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi c) Penguatan peranan komunitas dalam mengembangkan beragam produk
Strategi Kompetitif	a) Mengembangkan diferensiasi produk sapi perah dan produk lain yang relevan dalam satu Kawasan Perdesaan b) Membangun pusat pengelolaan dan pemasaran hasil produk yang berorientasi pada teknologi produk c) Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan agribisnis
Strategi Kooperatif	a) Memfasilitasi pembentukan hubungan kemitraan antara Kawasan Perdesaan dengan industri besar b) Sinergitas kelembagaan dan aktivitas antar klaster c) Pengintegrasian Koperasi dan BUMDes d) Membangun pusat promosi dan pemasaran hasil produksi

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan *agriculture estate* sapi perah di Kecamatan Bendungan agar dapat sesuai arahan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu didukung dengan penjabaran dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program indikatif dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan *Agriculture Estate* Sapi Perah di Kecamatan Bendungan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi;
- 2) Pembangunan / Rehabilitasi Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan, Hasil Pertanian dan Perikanan, Serta Destinasi Wisata;
- 3) Pembangunan / Pemeliharaan Sarana Bisnis / Pusat Bisnis Di Kawasan Ekonomi / Perdesaan;
- 4) Penerapan Teknologi dan Inovasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing;
- 5) Pembangunan Suplai Energi Untuk Pemenuhan Domestik dan Industri;
- 6) Pengembangan Pendidikan Kejuruan Untuk Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas Lokal;
- 7) Pengembangan Kerjasama Antar Desa, Daerah, KPS, BUM Antar Desa;
- 8) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Di Daerah;
- 9) Menerapkan TIK Untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Pertukaran Informasi;
- 10) Peningkatan PTSP Di Daerah.

Adapun penjabaran program dan kegiatan indikatif yang dilengkapi dengan rencana *output* yang akan dicapai, rencana pagu indikatif yang dibutuhkan serta rancangan sumber pendanaannya sebagaimana disajikan pada matrik table 5.1 berikut:

Rencana Program Kegiatan Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan "AGRICULTURE ESTATE SAPI PERAH"																		
Di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021																		
No.	Program	Lokasi	Indikator	Target		Rencana Pelaksanaan Volume Tahun Ke-					Jumlah Dana tahun ke- (dalam jutaan Rupiah)					Jumlah Alokasi (dalam jutaan rupiah)	Sumber Dana (APBD kab./ APBD Prov. / APBN)	Pelaksana / Perangkat Daerah
				Volume	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020			
A	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi					0	9	99	40	38	18.110	13.267	49.641	16.875	24.069	121.962		
1	Peningkatan Jalan Depok-Sukosari (hot mix)	Desa Depok	Jalan yang teraspal (hot mix)	5 km x 7 m	km			5			-		10.000			10.000	APBN	Dinas PUPR
2	Peningkatan Jalan Masaran, Bendungan, Trenggalek - Ngadirojo, Sooko, Ponorogo	Desa Masaran	Jalan yang teraspal (hot mix)	3,8 km x 4 m	km			4			-		3.600			3.600	APBN	Dinas PUPR
3	Peningkatan Jalan Sumurup - Sengon	Desa Sumurup, Desa Sengon	Jalan yang teraspal (hot mix)	1 km x 3 m	km			1			-		183			183	APBD Kab.	Dinas PUPR
4	Pemeliharaan dan Pelebaran Jalan Bendungan - Sooko, Ponorogo	Bendungan	Jalan yang teraspal (hot mix)	3,5 km x 4 m	km			4			-		4.500			4.500	APBN	Dinas PUPR
5	Pengaspalan Jalan Poros Desa	Krapyak, Simbarwangi, Jambe, Desa Botoputih	Jalan yang teraspal (hot mix)	12 km x 3 m	km			12					4.000			4.000	APBN	Dinas PUPR
6	Peningkatan Jalan Poros Desa Dompjong-Krapyak	Desa Dompjong	Jalan yang teraspal (hot mix)	6 km x 4 m	km			6					3.000			3.000	APBD Kab.	Dinas PUPR

7	Peningkatan Jalan Poros Tumpak Aren - Jambi	Desa Botoputih	Jalan yang teraspal (hot mix)	6 km x 4 m	km			6					2.750			2.750	APBD Kab.	Dinas PUPR
8	Pengaspalan Jalan Dusun Barupetak	Desa Botoputih	Jalan yang teraspal	2,5 km x 3 m	km			3					700			700	APBD Kab.	Dinas PUPR
9	Peningkatan Jalan Depok - Tumpak Dolo Bendungan	Desa Depok	Jalan yang teraspal (hot mix)	2,5 km x 5 m	km			3					2.400			2.400	APBD Kab, APBD Prov	Dinas PUPR
10	Peningkatan Jalan Depok - Srabah	Desa Depok	Jalan yang teraspal (hot mix)	2 km x 5 m	km			2					1.200			1.200	APBD Kab.	Dinas PUPR
11	Pembangunan Rabat Jalan	Desa Surenlor	Jalan yang terabab	6,4 km x 2,5 m	km			6					2.741			2.741	APBD Kab.	Dinas PUPR
12	Pembenahan Aspal Poros Desa Surenlor	Desa Surenlor	Panjang jalan yang teraspal	0,4 km x 4 m	km			0					340			340	APBD Kab.	Dinas PUPR
13	Peningkatan Jalan Desa Dusun Jumok	Desa Masaran	Jalan yang teraspal (hot mix)	3,5 km x 3 m	km			4					3.450			3.450	APBN	Dinas PUPR
14	Peningkatan Jalan Desa Masaran	Desa Masaran	Panjang jalan yang teraspal	6,1 km x 2,5 m	km			6					765			765	APBD Kab, APBD Prov	Dinas PUPR
15	Peningkatan Jalan Desa Sumurup	Desa Sumurup	Panjang jalan yang teraspal	4 km x 3 m	km			4					467			467	APBD Kab, APBD Prov	Dinas PUPR
16	Peningkatan Jalan Desa Sengon	Desa Sengon	Panjang jalan yang teraspal	10,7 km x 3 m	km			11					1.430			1.430	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR
17	Pengaspalan Jalan Srabah	Desa Srabah	Panjang jalan yang teraspal	8,2 km x 3 m	km			8					3.250			3.250	APBN	Dinas PUPR
18	Pemeliharaan Rabat Desa Dompoyong	Desa Dompoyong	Jalan rabat yang diperbaiki	5 km x 3 m	km			5					1.105			1.105	APBD Kab, APBD Prov	Dinas PUPR
19	Pembangunan Rabat Jalan	Desa Dompoyong	Jalan Rabat yang dibangun	0,5 km x 3 m	km			1					330			330	APBD Kab, APBD Prov	Dinas PUPR
20	Pemeliharaan Aspal	Desa Dompoyong	Jalan yang telah teraspal	4 km x 3 m	km			4					205			205	APBN	Dinas PUPR

21	Peningkatan Jalan Lingkar	Desa Dompjong	Jalan yang telah teraspal	2 km x 3 m	km			2					350			350	APBN	Dinas PUPR
22	Pembangunan Jembatan Jalur Poros Desa Jeruk Gulung	Desa Surenlor	Jembatan yang telah terbangun	14 m x 6 m	Paket			1					1.500			1.500	APBN	Dinas PUPR
23	Pembangunan Jembatan Desa Sumurup	Desa Sumurup	Jembatan yang telah terbangun	1	Paket			1					200			200	APBD Prov	Dinas PUPR
24	Pembangunan Jembatan Desa Dompjong	Desa Dompjong	Jembatan yang telah terbangun	4 m x 3 m	Paket			1					375			375	APBD Prov	Dinas PUPR
25	Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Surenlor	Jalan yang dibangun	0,6 km x 2,5 m	km			1					800			800	APBD Prov	Dinas PKPLH
26	Peningkatan Jalan Depok-Tumpak Dolo- Bendungan (hot mix)	Desa Depok	Jalan yang dihotmix	2 km x 7 m	km				4					4.000		4.000	APBN	Dinas PUPR
27	Peningkatan Jalan Masaran - Klepu Kec. Sooko Ponorogo	Desa Masaran	Jalan yang dihotmix	0,9 km x 3 m	km				1					975		975	APBN	Dinas PUPR
28	Peningkatan Jalan Sumurup Dompjong	Desa Sumurup, Desa Dompjong	Jalan yang ditingkatkan	6 km x 3 m	km				6					675		675	APBN	Dinas PUPR
29	Pemeliharaan Jalan Bendungan Pagerwojo	Desa Dompjong	Jalan yang dipelihara	7 km x 4 m	km				7					3.000		3.000	APBN	Dinas PUPR
30	Pembangunan Rabat Jalan Desa Suren Lor	Desa Surenlor	Jalan Rabat yang terbangun	1,4 km x 3 m	km				1					600		600	APBD Prov	Dinas PUPR
31	Jalan Desa Dusun Jumok ke Desa Sriti, Sawoo, Ponorogo	Desa Masaran	Jalan yang telah teraspal	1,5 km x 3 m	km				2					1.870		1.870	APBN	Dinas PUPR
32	Peningkatan Jalan Desa Masaran	Desa Masaran	Jalan yang telah teraspal	2,75 km x 3 m	km				3					715		715	APBN	Dinas PUPR
33	Peningkatan Jalan Desa Sumurup, Sengon, Suren	Desa Sumurup	Jalan yang Ditingkatkan	3 km x 3 m	km				3					450		450	APBN	Dinas PUPR
34	Rabat Jalan	Desa Sengon	Rabat yang terbangun	1,8 km x 2,5 m	km				2					325		325	APBD Kab, APBD Prov	Dinas PUPR

35	Pembangunan makadam jalan	Desa Srabah	Makadam yang terbangun	1,6 km x 2,5 m	km				2					250		250	APBD Prov	Dinas PUPR
36	Pembangunan Jalan Aspal Watu Gong (Goa Gong)	Desa Srabah	Jalan Aspal yang Terbangun	1,5 km x 2,5 m	km				2					300		300	APBN	Dinas PUPR
37	Pembangunan Jalan Aspal Desa Srabah	Desa Srabah	Jalan Aspal yang Terbangun	1,6 km x 2,5 m	km				2					400		400	APBN	Dinas PUPR
38	Pembangunan Rabat Jalan	Desa Dompjong	Jalan Rabat yang terbangun	3,2 km x 3 m	km				3					1.300		1.300	APBD Prov	Dinas PUPR
39	Pembangunan Jembatan Surenlor Masaran (Temon1)	Desa Surenlor	Jembatan yang terbangun	10 m x 6 m	paket				1					1.300		1.300	APBN	Dinas PUPR
40	Jembatan Desa Masaran	Desa Masaran	Jembatan yang terbangun		paket				2					465		465	APBN	Dinas PUPR
41	Peningkatan Jalan Desa Masaran	Desa Masaran	Jalan yang ditingkatkan	1 km x 2,5 m	km				1					250		250	APBN	Dinas PUPR
42	Konstruksi Pembangunan Jalan Lingkar Bendungan	Desa Dompjong	Jalan yang dibangun		paket				1					5.000		5.000	APBD Prov	Dinas PUPR
43	Pembangunan Fisik Konstruksi Jalan Tembus Sumberdadi Depok	Desa Sumberdadi Depok	Jalan yang dibangun		paket				1					5.000		5.000	APBD Prov	Dinas PUPR
44	Jalan Masaran Wetan- Jumok arah ke Desa Prambon	Desa Masaran	Jalan yang dibangun	3 km x 3 m	km				3					3.200		3.200	APBN	Dinas PUPR
45	Pelebaran Jalan Kabupaten (Bendungan Tulungagung)	Desa Dompjong	Jalan yang dilebarkan	7 km	km				7					1.000		1.000	APBN	Dinas PUPR
46	Pelebaran Jalan Poros Desa Dompjong Krapyak	Desa Boto Putih	Jalan yang dilebarkan	6 km	km				6					1.200		1.200	APBN	Dinas PUPR

47	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Depok Pagerwojo Kab. Tulungagung	Desa Depok	Jalan yang dibangun	3 km x 5 m	km					3					1.600	1.600	APBN	Dinas PUPR
48	Rabat Jalan Desa Suren Lor	Desa Surenlor	Rabat yang terbangun	1 km x 2,5 m	km					1					394	394	APBD Prov	Dinas PUPR
49	Rabat Jalan Desa Masaran	Desa MASaran	Rabat yang terbangun	2,2 km x 2,5 m	km					2					600	600	APBN	Dinas PUPR
50	Rabat Jalan Desa Masaran	Desa Masaran	Rabat yang terbangun	0,94 km x 2,5 m	km					1					320	320	APBD Prov	Dinas PUPR
51	Pembangunan Jalan Makadam Sengon Prambon	Desa Sengon	Makadam yang terbangun	1,75 km x 3,5 m	km					2					300	300	APBN	Dinas PUPR
52	Rabat Jalan Desa Sengon	Desa Sengon	Rabat jalan yang terbangun	2,5 km x 1,5 m	km					2					300	300	APBD Prov	Dinas PUPR
53	Pemeliharaan Jalan Desa Srabah	Desa Srabah	Jalan yang terpelihara	0,7 km x 2,5 m	km					1					450	450	APBN	Dinas PUPR
54	Pembangunan Rabat Jalan	Desa Srabah	Rabat jalan yang terbangun	0,6 km x 2,5 m	km					1					300	300	APBN	Dinas PUPR
55	Pembangunan Jalan Makadam	Desa Srabah	Makadam yang terbangun	2 km x 2,5 m	km					2					475	475	APBD Prov	Dinas PUPR
56	Pembangunan Rabat Jalan Dompoyong	Desa Dompoyong	Rabat jalan yang terbangun	1,2 km	km					1					780	780	APBD Prov	Dinas PUPR
57	Pembangunan Jembatan Surenlor Masaran (Temon 2)	Desa Surenlor	Jembatan yang terbangun	10 m x 6 m	paket					1					1.300	1.300	APBN	Dinas PUPR
58	Pembangunan Jembatan Desa Masaran	Desa Masaran	Jembatan yang terbangun	5 m x 4 m	paket					2					1.000	1.000	APBN	Dinas PUPR
59	Jembatan Jalan Tembus Desa Dompoyong	Desa Dompoyong	Jembatan yang terbangun	4 m x 3 m	paket					2					850	850	APBN	Dinas PUPR
60	Pembangunan Jembatan Garon, Desa Dompoyong, Bendungan	Desa Dompoyong	Jembatan yang terbangun	1	paket		1					1.380				1.380	APBD Kab	Dinas PUPR

61	Peningkatan Jalan Desa Surenlor	Desa Surenlor	Jalan yang terbangun	1	paket		1					480				480	APBD Kab	Dinas PUPR
62	Peningkatan Jalan Srabah (Ampel gading)	Desa Srabah	Jalan yang terbangun	1	paket		1					576				576	APBD Kab	Dinas PUPR
63	Peningkatan Jalan Minapolitan Desa Sumurup	Desa Sumurup	Jalan yang terbangun	1	paket		1					378				378	APBD Kab	Dinas PUPR
64	Peningkatan Jalan Ngares - Sengon (136)	Desa Sengon	Jalan yang ditingkatkan	1	paket		1					934				934	APBD Kab	Dinas PUPR
65	Peningkatan Jalan Bendungan- Pagerwojo/Bts Tulungagung (84)	Desa Dompoyong	Jalan yang ditingkatkan	1	paket		1					1.894				1.894	APBD Kab	Dinas PUPR
66	Peningkatan Jalan Masaran - Surenlor (913)/DAK	Desa Masaran, Desa Surenlor	Jalan yang ditingkatkan	1	paket		1					5.000				5.000	APBD Kab	Dinas PUPR
67	Peningkatan Jalan Bendungan - Botoputih (901) / DAK	Desa Botoputih	Jalan yang ditingkatkan	1	paket		1					2.000				2.000	APBD Kab	Dinas PUPR
68	Pemeliharaan Berkala Jalan Surenlor - Bendungan (cooling susu)	Desa Surenlor	Jalan yang terpelihara	1	paket		1					626				626	APBD Kab	Dinas PUPR
69	Pembangunan / Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Depok Kec. Bendungan	Depok	Drainase yang di rehabilitasi	1	paket						150					150	APBD Kab	Dinas PUPR
70	Pembangunan broncaptering Ds. Srabah, Bendungan	Srabah	Broncapterin g yang dibangun	1	paket						210					210	APBD Kab	Dinas PUPR

71	Pembangunan jaringan air minum/air bersih Desa Dompjong, Bendungan	Dompjong	jaringan air minum/air bersih yang dibangun	1	paket						350					350	APBD Kab	Dinas PUPR
72	Pembangunan jaringan air minum/air bersih Desa Botoputih	Botoputih	jaringan air minum/air bersih yang dibangun	1	paket						500					500	APBD Kab	Dinas PUPR
73	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Srabah Kec. Bendungan	Srabah	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						150					150	APBD Kab	Dinas PUPR
74	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumurup Kec. Bendungan	Sumurup Kec. Bendungan	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						200					200	APBD Kab	Dinas PUPR
75	Peningkatan Jalan Sumurup-Prambon	Sumurup-Prambon	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						500					500	APBD Kab	Dinas PUPR
76	Peningkatan Jalan Sumurup-Dompjong	Sumurup-Dompjong	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						500					500	APBD Kab	Dinas PUPR
77	Peningkatan Jalan Sumurup-Depok	Sumurup-Depok	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						200					200	APBD Kab	Dinas PUPR
78	Peningkatan Jalan Depok-Tumpakdolo-Dompjong	Depok-Tumpakdolo-Dompjong	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						500					500	APBD Kab	Dinas PUPR
79	Peningkatan Jalan Srabah - Depok	Srabah - Depok	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						1.000					1.000	APBD Kab	Dinas PUPR
80	Peningkatan Jalan Bendungan - Botoputih (901)	Bendungan - Botoputih	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						500					500	APBD Kab	Dinas PUPR
81	Peningkatan Jalan Masaran - Bts Ponorogo	Masaran	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						200					200	APBD Kab	Dinas PUPR
82	Peningkatan Jalan Dompjong - Krapyak	Dompjong - Krapyak	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						500					500	APBD Kab	Dinas PUPR

83	PeningkatanJalan Lingkar Bendungan (SMP 2)	Dompyong	Jalan yang ditingkatkan	1	paket						750					750	APBD Kab	Dinas PUPR
84	Pemeliharaan Berkala Jalan Ngares - Bendungan (49); Ngares - Sengon (138) (DAK)	Ngares - Bendungan - Sengon	Jalan yang dipelihara	1	paket						10.200					10.200	APBD Kab	Dinas PUPR
85	Pemel. Berkala Jalan Sukosari- Depok (53)	Sukosari- Depok	Jalan yang dipelihara	1	paket						700					700	APBD Kab	Dinas PUPR
86	Pemel. Berkala Jalan Depok- Bendungan (55)	Depok- Bendungan	Jalan yang dipelihara	1	paket						500					500	APBD Kab	Dinas PUPR
87	Pemel. Berkala Masaran - Surenlor	Masaran - Surenlor	Jalan yang dipelihara	1	paket						500					500	APBD Kab	Dinas PUPR
B	Pembangunan / Rehabilitasi Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan, Hasil Pertanian dan Perikanan, Serta Destinasi Wisata					0	3	59	58	50	-	1.000	8.550	3.550	1.250	14.350		
1	Pembangunan Rumah Susu	Desa Dompyong	Jumlah Rumah Susu yang dibangun	1	unit			1					2.000			2.000	APBN	Dinas Perinaker
2	Pengadaan Peralatan Pasca Panen (Milk Can)	Desa Dompyong	Jumlah Peralatan Pasca Panen yang diadakan	500	unit			1					500			500	APBN	Dinas Pertapan
3	Pengadaan Kendaraan Roda 3 Untuk Mengangkut Susu dan Rumput	Desa Dompyong dan Botoputih	Jumlah Kendaraan Roda 3 yang diadakan	6	unit			3	3				100	100		200	APBN	Dinas Pertapan
4	Pengadaan Peralatan Pengolah Susu (UHT, Pasteurisasi, Yogurt, Es Cream, dll)	Desa Dompyong	Jumlah Peralatan Pengolah Susu yang diadakan	2	paket			1	1				1.000	500		1.500	APBN	Dinas Perinaker

[illegible]

D	Penerapan Teknologi dan Inovasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing					0	0	0	10	0	0	0	0	500	0	500		
1	Sertifikasi Olahan Susu (Halal, BPOM, Uji Nutrisi, dll)	Desa Dompjong	Jumlah produk olahan susu yang mendapatkan sertifikasi	6	produk (Pasterisasi, Yoghurt, Es Cream, Kefir, Permen susu, dodol)				6					300		300	APBD Kab	Dinas Komidag
2	Pengembangan Pupuk Organik	Desa Dompjong	Jumlah peralatan pembuatan pupuk organik	4	unit				4					200		200	APBD Kab	Dinas Pertanian
E	Pembangunan Suplai Energi Untuk Pemenuhan Domestik dan Industri					-	-	-	-	20	-	-	-	-	100	100		
1	Pengembangan Biogas	Desa Dompjong, Botoputih, Depok, Surenlor	Jumlah Biogas yang dikembangkan	20	unit					20					100	100	APBD Kab	Dinas PKPLH
F	Pengembangan Pendidikan Kejuruan Untuk Meningkatkan Inovasi dan Kreatifitas Lokal					0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
G	Pengembangan Kerjasama Antar					1	1	2	2	2	100	100	200	200	200	800		

	Desa, Daerah, KPS, BUM Antar Desa																	
1	Kerjasama Selingkar Wilis	Kab. Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung	Jumlah kerjasama	1	kerjasama	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	500	APBD Kab	Setda
2	Kerjasama Antar BUMDes	Kec. Bendungan	Jumlah BUMDes yang bekerjasama	4	BUMDes			1	1	1			100	100	100	300	APBD Kab	Dinas PMD
H	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Di Daerah					0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
I	Menerapkan TIK Untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Pertukaran Informasi					0	0	2	1	1	0	0	200	100	100	400		
1	Pengadaan Aplikasi Pemasaran Online	Kab. Trenggalek	Jumlah aplikasi	1	aplikasi			1					100			100	APBD Kab	Dinas Komidag
2	Pengelolaan Aplikasi Pemasaran Online	Kab. Trenggalek	Jumlah aplikasi	1	aplikasi			1	1	1			100	100	100	300	APBD Kab	Dinas Komidag
J	Peningkatan PTSP Di Daerah					0	14	14	14	14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.000		
1	Pelayanan Terpadu di Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN	14	kecamatan		14	14	14	14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.000	APBD Kab	Kecamatan
	Jumlah					1	27	176	126	125	19.610,00	15.767,49	59.991,00	26.125,00	27.119,00	148.612,49		

BAB VI PENUTUP

Sejalan dengan dinamika dan tuntutan pembangunan bangsa, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga memiliki semangat membangun desa dengan meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut juga mengatur pembangunan kawasan perdesaan dan diperjelas serta ditidakklanjuti melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) *agriculture estate* sapi perah dengan lokasi berada di Kecamatan Bendungan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) *agriculture estate* sapi perah berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan indikatif yang disertai rencana output, rencana besaran pagu indikatif yang disertai rencana sumber pendanaannya.

Dengan disusunnya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) *agriculture estate* sapi perah ini diharapkan dapat sebagai pijakan bagi Perangkat Daerah mengenai arahan dan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Bendungan, agar lebih selaras, integratif dan sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001